



PUTUSAN

Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

KOMITE WARGA SENTUL CITY, beralamat di Bukit Golf Hijau Raya No. 164, Sentul City, Bogor berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13, yang dibuat dihadapan DR. Gunawan Djajaputra,SH.MH., Notaris di Tangerang dalam hal ini diwakili Brigjen Pol. Purn. Drs. DESMAN SINAGA,Dipl Krim, selaku Ketua Umum Komite Warga Sentul City (KWSC), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bukit Topaz Golf No. 17, Bukit Golf Hijau, Sentul City, Bogor dan H. ASWIL ASROL AA,MBA, selaku Sekretaris Umum Komite Warga Centul City (KWSC), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Besakih I No. 37, Taman Besakih, Sentul City, Bogor;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2017, memberikan kuasa

kepada :-----

Jonny Siburian, SH., Karmeihan Sibaroedin,SH., Gita Paulina T. Purba, SH. dan Umar, SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Bagian Hukum Komite Warga Sentul City

Halaman 1 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KWSC) di Jalan Bukit Golf Hijau Raya No. 167, Sentul City, Kabupaten

Bogor ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

BUPATI BOGOR, tempat kedudukan DI Jalan Tergar Beriman, Cibinong,

Kabupaten Bogor – 16914 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/215-Banhuk, tanggal 11 Juli

2017 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Ade Hardi,SH.,M : Kepala Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten
Bogor ;-----

2. Ratih Purnamasari,SH.,MH. : Kepala Sub Bagian Litigasi
pada Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten
Bogor ;-----

3. Oktaviansyah Dwi : Pelaksana Sub Bagian
Ananda,SH. Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Bogor ;-----

4. Hanny Septianie,SH. : Pelaksana Sub Bagian
Litigasi pada Bagian

Halaman 2 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Bogor ;-----

5. Vita Puspitasari,SH. : Pelaksana Sub Bagian

Litigasi pada Bagian

Bantuan Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Bogor ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

PT. SENTUL CITY, Tbk suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di, berkedudukan di Sentul City Building Jalan MH. Thamrin Kav. 8, Sentul City, Bogor – 16810, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81, tanggal 22 November 2016 yang dibuat dihadapan, Elizabeth Karina Leonita,SH. Notaris, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili KEITH STEVEN MULJADI, selaku Presiden Direktur, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav I, Rt. 018, Rw. 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dan SYUKURMAN LAROSA selaku Direktur Independen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palem Hijau 2 No. 27 Taman Beverly LC, Rt. 001, Rw. 010, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, memberikan kuasa

kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joelbaner Hendrik Toendan,SH.MH., Ricman Napitupulu, SH.,
Andrianus Herman Henok,SH.,MH., Michael Patik A. Siahaan,SH., dan
Aleta Sanmarinia,S.,SH.,MH. kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Konsultan HUKUM, berkantor di Kantor Hukum
Joelbaner H. Toendan, Jalan Tebet Timur Raya No. 15, Tebet Jakarta
Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/Pen.DIS/2017/PTUN-BDG tertanggal 5 Juni 2017, tentang lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/Pen.MH/2017/PTUN-BDG tertanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/Pen.Pan.P/2017/PTUN-BDG tertanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG tertanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/Pen.PP/2017/PTUN-BDG tertanggal 5 Juni 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/Pen.HS/2017/PTUN-BDG tertanggal 17 Juli 2017 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi yang diterima di Sub. Bagian Umum dan Keuangan pada tanggal 19 Juli 2017, melalui Kuasa Hukumnya Joelbaner H. Toendan,SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Joelbener Toendan,SH. beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 15, Tebet, Jakarta Selatan ;-----
- Telah membaca Putusan Sela No. 75/G/2017/PTUN-BDG tanggal 27 Juli 2017 ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 31 Mei 2017 dengan Nomor Register Perkara Nomor: 75/G/2017/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Dalam Perkara a quo ;---

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU PTUN), menetapkan :-----

Pasal 1 angka (6) ;-----

Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 6 UU no. 5 tahun 1986) ;-----

Pasal 1 angka (11) ;-----

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ;-----

2. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU PTUN menyatakan :----

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ;-----

Halaman 6 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa gugatan *a-quo* adalah atas terbit dan berlakunya Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja. Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Bupati Bogor yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (11) jo Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU PTUN sebagaimana tersebut di atas, dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, maka Pengadilan Tata Usaha Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a-quo* ;-----

II.	Obyek	Gugatan	Merupakan	Obyek	Gugatan
TUN ;-----					

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PTUN
Halaman 7 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



menyatakan

sebagai

berikut :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PTUN, Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut sebagai PP No. 122/2015) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 25/PRT/M/2016 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (selanjutnya disebut sebagai Permenpupr No. 25/2016) yang menetapkan sebagai berikut :-----

Pasal 20 ayat (5) PP No. 122/2015 :-----

"Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali." ;-----

Pasal 40 huruf f PP No. 122/2015 ;-----

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (18) Permenpupr No. 25/2016 :-----

Izin Penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis yang diusulkan oleh BUMN atau BUMD ;-----

Pasal 1 ayat (20) Permenpupr No. 25/2016 :-----

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." ;---

3. Bahwa Objek Gugatan adalah KTUN yang bersifat konkret yaitu menyangkut Izin penyelenggaraan air oleh Badan Swasta, dan bersifat Individual sesuai dengan isi objek gugatan tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu sebagai berikut :-----

Memberikan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kepada : -----

Nama Perusahaan : PT. Sentul City, Tbk, ;-----

serta bersifat final artinya sudah definitive dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;--

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek Gugatan adalah merupakan KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, adapun selanjutnya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UUAP)

menyatakan :-----

Halaman 9 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----

3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----

4. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat." ;-----

5. Bahwa adapun sesuai ketentuan Pasal 87, objek gugatan sebagai penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat sebagai Bupati adalah merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yang didasarkan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 122/2015 dan Permenpupr No. 25/2016, telah bersifat final dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya objek gugatan memenuhi ketentuan Pasal 87 UUAP ;-----

Halaman 10 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



III. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditetapkan
Dalam UU

PTUN ;-----

6. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN
menyatakan:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." :-----*

7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengumumkan Objek Gugatan *a quo*,
adapun Penggugat baru mengetahui bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan
adalah pada saat persidangan perkara perdata No. 285/Pdt.G/2016/PN. Cbi
antara PT. Sentul City (selaku Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I) dan PT.
Sukaputra Graha Cemerlang (Selaku Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II)
melawan Komite Warga Sentul City (KWSC), Bpk. Desman Sinaga, H. Aswil
Asrol AA, dan Hj. Nurlaila (Masing-Masing selaku Tergugat I s/d
IV/Penggugat I s/d IV rekonvensi) yaitu pada saat PT. Sentul City dan PT.
Sukaputra Graha Cemerlang mengajukan Objek Gugatan sebagai bukti
pada persidangan tanggal 16 Maret 2017;-----

8. Bahwa namun demikian dengan diketahuinya objek gugatan oleh
Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017 dan diajukannya gugatan *a quo*
pada tanggal 31 Mei 2017, maka Gugatan diajukan masih dalam tenggang
waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang diatur dalam pasal 55 UU PTUN ;-----

IV. Penggugat Merupakan Pihak Yang Kepentingannya Dirugikan Dari
Terbitnya Obyek
Gugatan ;-----

20. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN
menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;-----

21. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah menentukan dengan tegas mengenai kualifikasi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha Negara, yaitu: Penggugat berupa orang atau badan hukum perdata; (ii) adanya kepentingan orang atau badan hukum tersebut yang secara langsung dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

22. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 04, tanggal 06 April 2015, yang dibuat di hadapan
Dr. Gunawan Djajaputra, SH.,
Notaris di Kab. Tangerang dan didaftarkan di Kementrian Hukum dan Ham pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0064131.AH.01.07 ;-----

23. Bahwa Objek Gugatan pada bagian Kesatu menyatakan :-----

Memberikan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kepada :-----

Nama Perusahaan : PT. SENTUL CITY, Tbk, ;-----

Lokasi Usaha : Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----

Halaman 12 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Penanggung Jawab : Ricky Kinanto The ;-----

Jabatan : Direktur ;-----

Kapasitas SPAM : 131 liter/detik ;-----

Wilayah inti yang

dilayani SPAM : Perumahan Sentul City ;-----

24. Bahwa Penggugat didirikan dan memiliki anggota warga yang memiliki kediaman dan/atau bertempat tinggal di Perumahan Sentul City, Sentul, Kabupaten Bogor dan tujuan didirikannya Penggugat sesuai ketentuan Pasal 7 Akta Pendirian Penggugat adalah sebagai berikut :-----

"Tujuan KWSC adalah :-----

1) Memperjuangkan kepentingan dan memberikan pembelaan Hak-Hak Warga Sentul City meliputi namun tidak terbatas pada Bidang: Hukum, Iuran Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan, Air, Sarana dan Prasarana, serta Perizinan-perizinan;-----

2) Mewakili warga Sentul City dalam forum-forum seperti antara lain Forum Tripartit maupun Forum Bipartit dengan Pengembang/Pengelola, Pemerintah dan pihak lainnya." ;-----

25. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, yang mempunyai wilayah inti di Perumahan Sentul City, hal mana merupakan wilayah tempat kedudukan Penggugat dan/atau anggota Penggugat memiliki kediaman dan/atau bertempat tinggal. Lebih lanjut sesuai dengan tujuan didirikannya Penggugat, yang salah satunya memperjuangkan kepentingan dan memberikan pembelaan warga Sentul City pada bidang Air, maka Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan dengan diberikannya izin kepada Badan Swasta untuk mengelola Sistem penyediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air di wilayah Perumahan Sentul City. Tergugat memberikan Izin SPAM kepada Badan Swasta yang tidak kompeten dan/atau memiliki kapabilitas untuk melakukan penyediaan air sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Warga Sentul City harus menanggung pembebanan biaya dan ketentuan berlangganan air secara sepihak oleh PT. Sentul City Tbk melalui anak perusahaannya PT. Sukaputra Graha Cemerlang ;-----

Dasar Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah sebagai berikut :-----

(1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

(2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka dasar pengajuan gugatan a quo adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUAP dinyatakan:

(1.) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau konsesi berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(2.) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila
:-----

Halaman 14 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;
dan
b. kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bahwa Objek Gugatan sebagai Keputusan TUN berupa Izin Penyelenggaraan Air Minum, merupakan izin yang berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUAP harus berpedoman pada AUPB dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah izin Objek gugatan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan ;
3. Bahwa berdasarkan pendapat dari DR. Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman 202 mengenai unsur-unsur perizinan dinyatakan :-----

...Bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undnagan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini adala beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: pertama, instrument yuridis; kedua peraturan perundang-undangan; ketiga, organ pemerintah; keempat peristiwa konkret; kelima prosedur dan persyaratan ;-----

4. Selanjutnya terkait Prosedur dan persyaratan DR. Ridwan HR pada halaman 207 menyatakan sebagai berikut :-----

e. Prosedur dan Persyaratan ;-----

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan pemerintah selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi



persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin....;-----

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu dipenuhi artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut ;-----

5. Bahwa sesuai pendapat dari DR. Ridwan HR tersebut di atas, maka Objek Gugatan sebagai suatu Izin (penyediaan Air) memiliki unsur prosedur dan persyaratan. Adapun prosedur dan persyaratan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.

6. Selanjutnya ketentuan Pasal 66 UUAP menyatakan ;-----

(1.) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat

c. Wewenang ;-----

d. prosedur; dan/atau

;-----
e. Substansi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;-----*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo Pasal 66 UUAP dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka untuk pembatalan Objek Gugatan *a quo* harus selain dari sisi wewenang KTUN tersebut harus ditelaah berdasarkan prosedur (termasuk persyaratan) dan substansi objek gugatan yang didasarkan pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan

AUPB ;-----

8. Bahwa penerbitan objek gugatan selain didasarkan pada ketentuan UUAP adalah bersumber pada ketentuan yang tercantum pada PP No. 122/2015 dan Permenpupr No.

25/2016 ;-----

Prosedur dan Persyaratan Obyek Gugatan (Izin SPAM) Jaringan Perpipaan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;-----

1. Bahwa Objek Gugatan *a quo* adalah Izin terkait Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan jaringan perpipaan dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ;-----

2. Bahwa yang dimaksud dengan SPAM berdasarkan PP No. 122/2015 dan Permenpupr No. 25/2016 adalah sebagai berikut :-----

Pasal 1 ayat (5) PP No. 122/2015 jo Pasal 1 ayat (5) Permenpupr no. 25/2016 :-----

-
Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum ;-----

Halaman 17 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (7) PP No. 122/2015 jo Pasal 1 ayat (6) Permenpupr no.

25/2016 :-----

-

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat ;-----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) PP No. 122/2015 jo Pasal 1 ayat (5) Permenpupr no. 25/2016 jo asal 1 ayat (7) PP No. 122/2015 jo Pasal 1 ayat (6) Permenpupr No. 25/2016 tersebut di atas, maka Izin Penyelenggaraan SPAM adalah Izin yang diberikan kepada pihak tertentu untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. Dimana sistem penyediaan air tersebut merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum ;-----

4. Dengan demikian kemampuan/kompetensi, kapabilitas dalam kepemilikan sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah tolok ukur pemberian Izin SPAM kepada badan usaha, hal tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenpupr No. 25/2016 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Badan usaha wajib menyusun dokumen rencana penyelenggaraan SPAM

JP yang terdiri dari :-----

(1) *Badan Usaha melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Halaman 18 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) s/d (4) Permenpupr No. 25/2016

menyatakan:-----

Pasal 9 :-----

(1.) Badan Usaha mengajukan dokumen rencana Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan evaluasi

;-----

(2.) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atas rekomendasi teknis BUMN/BUMD sesuai dengan kewenangannya ;-----

(3.) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan izin Penyelenggaraan SPAM kepada Badan Usaha meliputi

;-----

a. Surat keterangan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

b. delineasi wilayah pelayanan sesuai rekomendasi teknis yang diberikan oleh BUMN atau BUMD berupa gambar dan keterangan

;-----

c. Cakupan pelayanan berupa penjelasan rencana sambungan rumah dan/atau jumlah pelanggan yang disetujui oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai

Halaman 19 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangannya; dan Keterangan rekomendasi perbaikan atau persetujuan atas dokumen rencana yang diajukan ;-----

(4) Dalam hal dalam izin penyelenggaraan SPAM diberikan keterangan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Badan Usaha melakukan penyesuaian masterplan dan DED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SPAM JP ;-----

6. Bahwa mengingat Objek Gugatan adalah Izin SPAM Jaringan Perpipaan, maka sesuai ketentuan Pasal PP No. 122/2015 ditetapkan secara rinci sebagai berikut :-----

Pasal 4 ayat (1) ;-----

SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :-----

- a. unit air baku ;-----
- b. unit produksi ;-----
- c. unit distribusi; dan ;-----
- d. unit pelayanan ;-----

Adapun unit air baku; unit produksi; unit distribusi; dan unit pelayanan yang harus dimiliki oleh SPAM jaringan perpipaan adalah sebagai berikut :-----

Pasal

5 :-----

Halaman 20 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



(1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku ;-----

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bangunan penampungan air ;-----
- b. bangunan pengambilan/penyadapan ;-----
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan ;-----
- d. sistem pemompaan; dan/atau ;-----
- e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya ;-----

Pasal 7 :-----

(1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi ;-----

(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :--

- a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya ;-----
- b. perangkat operasional ;-----
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;



dan ;-----

d. bangunan penampungan Air

Minum ;-----

(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum ;-----

Pasal 8 :-----

(1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan ;-----

(2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jaringan distribusi dan perlengkapannya ;-----

b. bangunan penampungan; dan ;-----

c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan ;-----

(3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi ;-----

Pasal 9 :-----

(1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf d merupakan titik pengambilan air ;-----

(2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



a. sambungan

langsung ;-----

b. hidran umum;

dan/atau ;-----

c. hidran kebakaran ;-----

(3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipasang alat pengukuran berupa meter air ;-----

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5, 7 s/d 9 PP No. 122/2015 tersebut
di atas, maka pihak penerima Izin SPAM jaringan perpipaan (disingkat
sebagai JP) harus memiliki/mempunyai unit air baku; unit produksi; unit
distribusi; dan unit pelayanan sebagaimana tersebut di
atas ;-----

8. Lebih lanjut Objek gugatan sebagai Izin Penyelenggaraan SPAM
yang dinyatakan sebagai Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, memiliki kriteria dan persyaratan tersendiri yang harus
dipenuhi dalam penerbitan izin tersebut yaitu sebagai berikut
:-----

Pasal 1 ayat (18) PP No. 122/2015 ;-----

*Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Sendiri yang selanjutnya
disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau
tidak berbadan hukum yang bidang usaha utamanya bukan
merupakan penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya
menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah
usahanya ;-----*

-

Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menpupr No. 25/2016 ;-----

*Kebutuhan Sendiri adalah Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum
Sehari-hari Oleh Badan Usaha, tidak dikerjasamakan dengan badan*

Halaman 23 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



usaha lain dan tidak melayani masyarakat umum di luar area pelayanannya ;-----

-

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 122/2015 ;-----

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD ;-----

(2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :-----

a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari ;-----

b. dan tidak melayani masyarakat umum ;-----

(4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku ;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan asal 1 ayat (18) PP No. 122/2015 jo Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menpupr No. 25/2016 , Badan Usaha Penerima Izin SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri adalah Badan Usaha yang kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya, hal tersebut tentunya dapat ditunjukkan dalam Maksud dan Tujuan Badan Usaha yang tertuang dalam Anggaran Dasar Badan Usaha tersebut. Selain itu untuk pemberian Izin Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum



Sehari-hari Oleh Badan Usaha, tidak dikerjasamakan dengan badan usaha lain dan tidak melayani masyarakat umum di luar area pelayanannya;
10. Lebih lanjut Izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP No. 122/2015 hanya dapat diberikan apabila BUMD tidak dapat menjangkau wilayah tersebut ;-----
A. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Ketentuan PerUndang-Undangan Yang Berlaku ;-----

Tergugat Menerbitkan Obyek Gugatan Kepada Badan Swasta Tidak Memenuhi Persyaratan Penyelenggaraan SPAM karena Penerima Obyek Gugatan Tidak Memiliki Izin Terkait Pengusahaan Air ;-----

24. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (5) Permenpupr No. 25/PRT/M/2016 menyatakan :-----

"System penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum." ;-----

25. Selanjutnya mengenai persyaratan penerbitan Izin SPAM, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenpupr No. 25/PRT/M/2016 menyatakan :-----

"Badan Usaha melaksanakan penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau Izin pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." ;-----

26. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut sebagai PP No. 121/2015) yang dimaksud dengan SIPA adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

“Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.” ;-----

27. Bahwa kewajiban kepemilikan SIPA ditegaskan dengan adanya kewajiban bagi Badan Usaha untuk menjaga kelestarian Sumber Air Baku yaitu sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 52 ayat (4) PP No. 122/2015 yaitu sebagai berikut :-----

Pasal 52 ayat (4) PP No. 122/2015 ;-----

(4) *Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku ;-----*

28. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Usaha penerima Izin Penyelenggara SPAM wajib memiliki SIPA, dan SIPA tersebut adalah SIPA yang memang dimiliki oleh Badan Usaha tersebut, dan bukan SIPA milik pihak lain ;-----

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) No. 25/PRT/M/2016 maka penyelenggara SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air, sehingga Badan Usaha tersebut harus memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyediakan serta memperoleh air untuk dapat menyediakan air sesuai izin yang diterimanya ;-----

30. Bahwa dalam Penyelenggaraan izin SPAM, kemampuan penyediaan pasokan air minum ditunjukan dengan adanya Izin pengusahaan Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya air yang dimiliki penerima izin SPAM. Adapun PT. Sentul City, Tbk., (PT SC) sebagai Badan Usaha tidak memiliki SIPA, maka dengan diterbitkannya Objek Gugatan kepada PT. Sentul City Tbk selaku Badan Usaha Swasta yang tidak memiliki SIPA atau izin pengusahaan Sumber Daya Air, maka Objek Gugatan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menpupr No. 25/PRT/M/2016 Jo Pasal 52 ayat (4) PP No. 122/2015 karenanya sudah selayaknya Objek Gugatan Dibatalkan ;-----

Obyek Gugatan Diterbitkan Kepada Badan Swasta Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karena tldak Memiliki Unit Air Baku dan Unit Produksi sebagai SPAM Jaringan Perpipaan (hanya sebagai perantara jual beli air dengan PDAM Kabupaten Bogor) ;-----

24 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 PP No. 122/2015 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) ;-----

“SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a meliputi :-----

a. Unit air

baku ;-----

b. Unit

produksi ;-----

c. Unit distribusi;

dan ;-----

d. Unit

pelayanan.” ;-----

Pasal 5 :-----

(1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia

air baku

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:----

Halaman 27 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



e. Bangunan penampungan
air ;-----
f. Bangunan
pengambilan/penyadapan ;-----
g. Alat pengukuran dan peralatan
pemantauan ;-----
h. System pemompaan;
dan/atau ;-----
i. Bangunan sarana pembawa serta
perlengkapannya ;-----

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menpu
No. 25/PRT/M/2016 yang dimaksud dengan air baku adalah sebagai
berikut :-----

*"Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,
cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu
tertentu sebagai air baku untuk air minum." ;-----*

32. Bahwa sedangkan unit produksi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(1) PP No. 122/2015
dinyatakan :-----

*"Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses
pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia,
dan/atau biologi." ;-----*

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 122/2015
Badan Usaha yang memperoleh Izin SPAM perpipaan sebagaimana
dilakukan pada Objek Gugatan a quo harus memiliki Unit air baku;Unit
produksi;Unit distribusi; dan Unit
pelayanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa sehubungan dengan unit air baku dan unit produksi, ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) PP No. 122/2015, jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menpupr No. 25/PRT/M/2016, secara tegas menetapkan unit air baku adalah untuk mengambil/penyedia air baku yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, yang nantinya akan diproses lebih lanjut dalam unit produksi yaitu infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi ;-----

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak yang memperoleh izin SPAM adalah pihak yang harus mampu secara swadaya mencari/mengambil air baku sendiri serta memproduksi/mengolah air tersebut menjadi air yang layak menjadi air minum ;-----

36. Bahwa pada Objek Gugatan *a quo* PT. SC., selaku penerima Izin SPAM tidak mempunyai unit air baku dan/atau unit produksi, karena *de facto* air yang dialirkan kepada warga adalah air yang dibelinya dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan, Bogor dan pihak lainnya dalam skala yang lebih kecil ;-----

37. Bahwa PT. Sentul City hanya bertindak sebagai perantara jual beli air yang diproduksi oleh PDAM Tirta Kahuripan Bogor dan PT. Sentul Air Nusantara (PT. SAN) kepada warga Perumahan Sentul City ;-----

38. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, adalah terbukti Objek Gugatan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) PP No. 122/20157 jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menpupr No. 25/PRT/M/2016 karenanya sudah selayaknya Objek Gugatan Dibatalkan ;----

Obyek Gugatan Diterbitkan Pada Jaringan Perpipaan Air Bersih Yang Seharusnya Masuk Dalam Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor ;-----

Halaman 29 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Di Daerah (selanjutnya disebut sebagai Permendagri No. 9/2009), dinyatakan :-----

"Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan pemukiman." ;-----

"Perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas." ;-----

40. Selanjutkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 7 tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman (selanjutnya disebut sebagai Perda Kab. Bogor No. 7/2012) menyatakan :-----

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah ;-----

41. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan utilitas adalah sebagai berikut :-----



Utilitas perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, antara

lain :-----

a. Jaringan

air

bersih ;-----

b. Jaringan

listrik ;-----

c. Jaringan

telepon ;-----

d. Jaringan

gas ;-----

e. Jaringan

transportasi ;-----

f. Pemadam

kebakaran,

dan ;-----

g. Sarana

penerangan

jasa

umum ;-----

42. Selanjutnya terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, ketentuan Pasal 15 ayat (1) s/d (3) Perda Kab. Bogor No.7/2012 menetapkan :-----

Pasal 15 :-----

(1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

(2) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah

Daerah ;-----

(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

1. sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;-----

2. sesuai dengan site plan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah, dan ;-----

3. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling ;--

4. lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan ;-----

43. Bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 9/2009 dinyatakan :-----

Pasal 11 :-----

(1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang ;-----



(2) *Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:*

1. *paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;*

dan ;-----

2. *sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah ;-----*

44. Setelah penyerahan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 9/2009 jo Pasal 15 ayat (1)s/d (3) Perda Kab. Bogor No.7/2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 9/2009 ditetapkan sebagai berikut :-----

Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :-----

1. *Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan ;-----*

2. *Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP),

dan ;-----

4. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang ;----

45. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 9/2009 jo Pasal 15 ayat (1) s/d (3) Perda Kab. Bogor No.7/2012, jo Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 9/2009 Pemerintah Daerah meminta penyerahan utilitas Perumahan dan Pemukiman (bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas) yang telah dibangun oleh Pengembang yang nantinya akan dicatatan menjadi Daftar Barang Milik

Daerah ;-----

46. Bahwa hingga tanggal gugatan *a quo* (lebih dari 20 (dua puluh) tahun) PT. Sentul City sebagai penerima Objek Gugatan belum melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Pemerintah Kabupaten Bogor, meskipun kewajiban penyerahan tersebut telah Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 9/2009 jo Pasal 15 ayat (1) s/d (3) Perda Kab. Bogor No.7/2012, jo Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 9/2009 sehingga Pemkab Bogor belum dapat mencatatkan utilitas perumahan dan pemukiman di Sentul city sebagai barang milik

daerah ;-----

47. Bahwa dengan belum adanya penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor maka Jaringan air bersih yang seharusnya sudah dicatatan dalam Barang Milik Daerah Kabupaten Bogor, digunakan oleh Penerima Objek Gugatan sebagai dasar kelengkapan syarat perolehan izin SPAM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Padahal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) PP

No. 122/2015

dinyatakan :-----

Pasal 1 ayat (5) :-----

System penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.”;-----

Pasal 4 ayat (1) :-----

SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :-----

j. Unit air

baku ;-----

k. Unit


produksi ;-----

l. Unit distribusi,

dan ;-----

m. Unit

pelayanan.”;-----



49. Bahwa PT. Sentul City Tbk., sebagai penerima objek gugatan menyelenggarakan Izin SPAM menggunakan Jaringan Perpipaan air Bersih yang masuk dalam utilitas pemukiman sesuai ketentuan Permendagri No. 9/2009 ;-----

50. Bahwa dikarenakan PT. Sentul City hanya melakukan jual beli air semata dengan PDAM Kabupaten Bogor dan PT. SAN, maka PT. Sentul City tidak melakukan pengolahan/produksi air namun hanya perantaraan penyaluran air melalui jaringan air bersih yang merupakan utilitas perumahan ;-----

51. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 122/2015, maka untuk SPAM Jaringan Perpipaan yang jaringan air bersih merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air, sehingga kompetensi pendistribusian air bersih tersebut harus menggunakan jaringan air yang bukan milik Pemerintah Daerah dan harus diserahkan ke Pemerintah Daerah;

52. Dengan demikian penerbitan objek gugatan *a quo* didasarkan pada penilaian Tergugat atas utilitas yang bukan merupakan milik PT. Sentul City, namun milik dari Tergugat itu sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Lebih lanjut dengan diterbitkannya objek gugatan atas utilitas pemukiman di wilayah Sentul City, maka Tergugat mengesampingkan hak dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meminta penyerahan utilitas yang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan oleh Tergugat. Hal mana tindakan Tergugat tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara berupa hilangnya Barang Milik Negara yang seharusnya masuk dan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Bogor sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pemukiman dan

Perumahan ;-----

54. Lebih lanjut penerbitan objek gugatan *a quo* didasarkan pada asset SPAM yang masuk dalam utilitas dan merupakan Barang Milik Daerah, melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 122/2015 jo Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 9/2009 jo Pasal 15 ayat (1) s/d (3) Perda Kab. Bogor No.7/2012, jo Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 9/2009 karenanya sudah selayaknya Objek Gugatan Dibatalkan ;-----

Obyek Gugatan Melanggar Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menpupr No. 25/2016 Karena Dikerjasamakan dengan Badan Usaha Lain ;-----

55. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menpupr No. 25/2016

dinyatakan:-----

Kebutuhan Sendiri adalah Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Oleh Badan Usaha, tidak dikerjasamakan dengan badan usaha lain dan tidak melayani masyarakat umum di luar area pelayanannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa namun, pada implementasi di lapangan :-----

(i) PT Sentul City Tbk. melakukan kerjasama jual beli air dengan PDAM Tirta Kahuripan Bogor dan PT. SAN untuk penyediaan air baku ;-----

(ii) PT Sentul City Tbk. telah mengalihkan tanggung jawab pengelolaan/penyediaan serta pelayanan air kepada warga Sentul city berdasarkan Objek Gugatan *quo* kepada PT. Sukaputera Graha Cemerlang, padahal PT. Sukaputera Graha Cemerlang tidak pernah dinyatakan sebagai pihak yang menerima Objek Gugatan, dan/atau Objek Gugatan dapat dialihkan kepada pihak lain selain PT Sentul City Tbk ;-----

57. Bahwa tindakan PT Sentul City Tbk. bekerja sama jual beli air baku dengan PDAM Kabupaten Bogor dan PT. SAN dan mengalihkan tanggung jawab pengelolaan/penyediaan air kepada PT. Sukaputera Graha Cemerlang melanggar Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menpupr No. 25/2016 jo Pasal 4 ayat

(1) huruf a dan b PP 122/2015 ;-----

58. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Obyek Gugatan *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas ketentuan Pasal 1 ayat 12, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menpupr No. 25/2016 jo Pasal 4 ayat (1) Pasal 5, 52 ayat 1 PP No. 122/2015 karenanya sudah selayaknya Objek Gugatan Dibatalkan ;-----

Obyek Gugatan Diterbitkan Kepada Badan Usaha Yang Dalam Maksud dan Tujuan Usahanya Menyelenggarakan SPAM di Wilayahnya ;-----

59. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (18) PP No. 122/2015 dinyatakan:-----

Pasal 1 ayat (18) PP No. 122/2015 ;-----

Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan

Halaman 38 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya;-----

-

60. Bahwa PT SC sebagai penerima Objek Gugatan *a quo*, dalam maksud dan tujuan usahanya bukan menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya, karenanya dasar pemberian Izin SPAM kepada PT. SC tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (18) PP No. 122/2015. Lebih lanjut pemberian izin Penyelenggaraan SPAM pada objek gugatan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (18) PP No. 122/2015 karenanya sudah selayaknya objek gugatan *a quo* dibatalkan ;-----
Tergugat Menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* kepada Badan Usaha swasta dan Melakukan Pembiaran Atas Praktek Jual Beli Air Yang Memperkaya Usaha Swasta Serta Tidak Memberikan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada BUMD Yang Telah Menjangkau Wilayah Perumahan Sentul City ;-----

61. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 PP No. 122/2015 berbunyi :-----

"Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD." ;-----

62. Bahwa secara *de facto* dengan dilakukannya praktek jual beli air antara PT. Sentul City Tbk, dengan PDAM Tirta Kahuripan Bogor, maka PDAM sebagai BUMD sudah dapat menjangkau daerah Sentul City, oleh karenanya IZIN SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri seharusnya tidak dapat diterbitkan untuk PT Sentul City Tbk., namun demikian Obyek Gugatan *a quo* tetap diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa karenanya Objek Gugatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 52 ayat 1 PP No. 122/2015, sehingga sudah

selayaknya

Objek

Gugatan

dibatalkan ;-----

Obyek Gugatan Sebagai KTUN Cacat Dalam Prosedur Penerbitannya karena

Tergugat tidak memberikan kepada Warga Masyarakat untuk diengar pendapatnya

sebelum membuat Obyek Gugatan a qua, Penggugat Tidak pernah

mengumumkan Obyek Gugatan a

quo ;-----

63. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No : 122

Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP No. 122/2015) tujuan

dari penyelenggaraan Obyek Gugatan yaitu sebagai

berikut :-----

Pasal 2 ayat (1) PP No. 122/2015 ;-----

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum

kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum ;-----

Pasal 2 ayat (2) PP No. 122/2015 k ;-----

SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk :-----

1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat

atas Air Minum ;-----

2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang

berkualitas dengan harga yang

terjangkau ;-----

3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan

dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan

Badan Usaha,

dan ;-----

4. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan

efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air

Minum ;-----

Halaman 40 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 122/2015, tujuan penyelenggaraan SPAM atau Objek Gugatan adalah untuk memenuhi hak rakyat atas air minum dan terjadinya tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, serta penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum ;-----

65. Bahwa sesuai tujuan dari penerbitan Objek Gugatan *a quo* tersebut di atas, maka peran serta masyarakat dalam rencana penerbitan Objek Gugatan adalah sangat krusial, karena tujuan dari penerbitan Objek Gugatan bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat tersebut atas kebutuhan vitalnya yaitu air, sehingga adalah penting bagi Tergugat sebagai Pejabat TUN untuk menampung aspirasi warga yang akan dibebani Objek Gugatan *a quo* ;-----

66. Bahwa lebih lanjut keikutsertaan masyarakat dan/atau warga dalam proses penerbitan Objek Gugatan adalah bagian dari tahapan untuk tercapainya keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan BUMD dan/atau Badan Usaha, dan untuk mencegah tercederainya hak-hak warga dengan diterbitkannya Objek Gugatan ;-----

67. Bahwa dengan tidak didengarnya warga dalam proses penerbitan Objek Gugatan, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah meniadakan posisi tawar dari warga terhadap Objek Gugatan yang berakibat dilanggarnya hak-hak warga dengan diterbitkannya Objek Gugatan, padahal warga adalah pihak yang dibebani dari terbitnya Objek Gugatan ;-----

68. Bahwa karena pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (TUN), maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f. dan g., UUAP menetapkan :-----

Pasal 7 ayat (2) huruf f. dan g ;-----



Pejabat

Pemerintahan

memiliki

kewajiban :-----

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

69. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UUAP Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan, namun faktanya Tergugat hingga diterbitkannya objek gugatan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan/atau warga Sentul City untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan ;-----

70. Adapun Penggugat mengetahui telah terbitnya objek gugatan *a quo* adalah pada saat objek gugatan diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara perdata No. 285/Pdt.G/2016/PN. Cbi antara PT. Sentul City (selaku Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I) dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang (Selaku Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II) melawan Komite Warga Sentul City (KWSC), Bpk. Desman Sinaga, H. Aswil Asrol AA, dan Hj. Nurlaila (Masing-Masing selaku Tergugat I s/d IV/Penggugat I s/d IV rekonvensi) tanggal 16 Maret 2017 ;-----

71. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yaitu objek gugatan diterbitkan tanpa memberikan kesempatan kepada warga untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UUAP, karenanya objek gugatan adalah cacat dalam prosedur penerbitannya dan sudah sepatutnya untuk

dibatalkan ;-----

72. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 46 jo Pasal 47 UUAP

menetapkan:-----

Pasal 46 ;-----

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat ;-*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. ;-----*

Pasal 47 ;-----

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

73. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, dan Pasal 47 UUAP tersebut di atas, maka sebelum diterbitkannya Obyek Gugatan *a quo*, Tergugat selaku Pejabat Penerbit keputusan TUN wajib memberitahukan dan melakukan sosialisasi kepada warga Sentul City sebagai pihak yang

Halaman 43 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berkepentingan dan dibebani atas terbitnya Obyek Gugatan a quo ;-----

74. Bahwa Objek Gugatan a quo, sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai Izin Pengelolaan Atas Air yang diberikan kepada PT. Sentul City, Tbk, di wilayah dimana anggota Penggugat bertempat tinggal dan/atau memiliki kediaman, adapun Penggugat tidak pernah disosialisasikan mengenai rencana penerbitan Objek Permohonan, lebih lanjut Tergugat sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan Objek Gugatan juga tidak pernah mengumumkan Objek Gugatan a quo ;-----

75. Adapun Penggugat baru mengetahui bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan adalah dalam persidangan perkara perdata No. 265/Pdt.G/2016/PN. Cbi antara PT. Sentul City (selaku Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I) dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang (Selaku Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II) melawan Komite Warga Sentul City (KWSC), Bpk. Desman Sinaga, H. Aswil Asrol AA, dan Hj. Nurlaila (Masing-Masing selaku Tergugat I s/d IV/Penggugat I s/d IV rekonvensi) tanggal 16 Maret 2017 ;-----

76. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Obyek Gugatan a quo adalah cacat dalam prosedural penerbitannya dan karena melanggar ketentuan Pasal 46, dan Pasal 47 UUAP karenanya sudah sepatutnya dibatalkan ;-----

B. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

Obyek Gugatan Melanggar Azas Kepastian Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, tidak menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum ;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014 yaitu sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 UU No. 30/2014 ;-----

(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

1. *kepastian*

hukum ;-----

2. *kemanfaatan ;-----*

3. *ketidakberpihakan ;-----*

4. *kecermatan ;-----*

5. *tidak menyalahgunakan*

kewenangan ;-----

6. *keterbukaan ;-----*

7. *kepentingan umum,*

dan ;-----

8. *pelayanan yang*

baik ;-----

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) ;-----

Ayat (1) ;-----

Huruf

a ;-----

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Halaman 45 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan ;-----

Huruf

b ;-----

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang
harus diperhatikan secara seimbang
antara :-----

(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu
yang

lain ;-----

(2) kepentingan individu dengan
masyarakat ;-----

(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat
asing ;-----

(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan
kepentingan kelompok masyarakat yang
lain ;-----

(5) kepentingan pemerintah dengan Warga
Masyarakat ;-----

(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan
generasi
mendatang ;-----

(7) kepentingan manusia dan
ekosistemnya ;-----

(8) kepentingan pria dan
wanita ;-----



Huruf

c ;-----

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

Huruf

d ;-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

Huruf

e ;-----

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;-----

Huruf f ;-----

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh



informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;-

Huruf

g ;-----

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;-----

Huruf

h ;-----

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan definisi AUPB terkait asas-asas kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum, sebagaimana diuraikan di atas, Objek gugatan telah melanggar AUPB yaitu sebagai berikut :-----

Penerbitan Obyek Gugatan Melanggar Asas Kepastian Hukum ;-----

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PT. SC sebagai Penerima objek gugatan tidak memenuhi persyaratan baik dari sisi kompetensi maupun kapabilitas dan administratif yaitu: diterbitkan kepada PT. SC yang tidak mempunyai Izin SIPA, Tidak mempunyai unit air baku, unit produksi, Objek gugatan diterbitkan kepada PT. SC meskipun BUMD dapat menjangkau wilayah perumahan Sentul City, utilitas yang seharusnya diserahkan sebagai barang milik daerah dibiarkan dan dipertimbangkan sebagai Aset SPAM PT. SC ;-----



2. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian Objek Gugatan *a quo* melanggar Asas Kepastian Hukum karena tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga sudah selayaknya objek gugatan untuk dibatalkan ;-----

Penerbitan Obyek Gugatan Melanggar Asas Kemanfaatan ;-----

3. Bahwa sesuai uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan lebih mengutamakan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Izin SPAM, padahal PDAM Tirta Kahuripan (BUMD) sebagai penyedia air baku sudah masuk pada kawasan Sentul City sebelum Objek gugatan *a quo* diterbitkan. sehingga seharusnya Objek Gugatan tidak dapat diterbitkan kepada PT. SC karenanya objek gugatan melanggar asas kemanfaatan dalam mempertimbangkan kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat sehingga selayaknya objek gugatan dibatalkan ;-----

4. Bahwa PDAM Tirta Kahuripan Kab. Bogor menjual kepada PT SC dengan harga ± Rp. 2800 perm3 yaitu masuk dalam klasifikasi harga rumah sangat sederhana (RSS), dan lalu dijual kepada Warga Sentul City dengan harga Rp. 9200 (*flat*) perm3, yaitu dalam kategori harga *industry* ;-----

5. Padahal apabila BUMD diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Izin SPAM di wilayah Sentul City, maka keuntungan yang seharusnya menjadi keuntungan Badan Usaha adalah menjadi keuntungan BUMD. Lebih lanjut tindakan Tergugat melakukan memberikan objek gugatan kepada PT. SC justru telah memperkaya Badan Usaha dan mengesampingkan BUMD yang seharusnya dapat memperoleh keuntungan dengan melayani langsung warga perumahan Sentul City, oleh karenanya objek gugatan melanggar asas kemanfaatan dalam hal mempertimbangkan kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA, dan Hj. Nurlaila (Masing-Masing selaku Tergugat I s/d IV/Penggugat I s/d IV rekonsensi) tanggal 16 Maret 2017 ;-----

11. Bahwa Penggugat adalah pihak yang paling terbebani dengan terbitnya objek gugatan karena Penggugat menjadi harus berlangganan dengan PT. SC, padahal Penggugat tidak sepenuhnya sepakat objek gugatan diberikan kepada PT.

SC ;-----

12. Dengan kedudukan PT. SC hanya sebagai perantara jual air antara BUMD dengan Warga Perumahan Sentul City, dimana PT. SC mengambil *margin* dari perantara jual beli air tersebut Penggugat dikenakan harga yang lebih mahal dan tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Tergugat. Tindakan Penggugat Tergugat telah melanggar asas keterbukaan dalam penerbitan Objek gugatan karena Tergugat tidak melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan karenanya selayaknya objek gugatan dibatalkan ;-----

Penerbitan Obyek Gugatan Melanggar Asas Kepentingan Umum ;-----

13. Bahwa dengan penerbitan Objek Gugatan sebagaimana diuraikan di atas, yang telah memperkaya Badan Usaha sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara, maka Objek Gugatan telah melanggar Asas Kepentingan umum karenanya selayaknya objek gugatan dibatalkan ;-----

14. Penerbitan Objek Gugatan yang didasarkan pada Aset SPAM yang merupakan utilitas adalah melanggar Asas Kepentingan Umum karena telah mengenyampingkan utilitas yang seharusnya menjadi Barang milik Daerah Pemkab Bogor, sehingga Badan Usaha dapat menggunakan hal tersebut sebagai dasar untuk mengajukan objek gugatan. Padahal Barang Milik Daerah seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kepentingan pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan bukan Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, dengan demikian objek gugatan sudah selayaknya untuk
dibatalkan ;-----

Penerbitan Obyek Gugatan Melanggar Asas Kecermatan ;-----

15. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, PT. SC tidak mempunyai unit
air baku dan unit produksi, karena *de facto* air yang dialirkan kepada
warga adalah air yang dibelinya dari Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Kahuripan, Bogor dan pihak lainnya dalam skala yang lebih
kecil ;-----

16. Bahwa PT. Sentul City hanya bertindak sebagai perantara jual beli air
yang diproduksi oleh PDAM Tirta Kahuripan Bogor dan PT. Sentul Air
Nusantara (PT. SAN) kepada warga Perumahan Sentul
City ;-----

17. Bahwa PT. Sentul City membeli air dari PDAM Tirta Kahuripan Bogor
dengan tariff untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) sebesar \pm Rp.
2800,- yang kemudian dijual oleh PT. Sentul City melalui PT. Sukaputera
Graha Cemerlang kepada warga perumahan Sentul City dengan tariff
golongan industry sebesar Rp. 9200,- dengan tarif flat ;-----

18. Bahwa dengan mekanisme Penyelenggaraan Izin SPAM sebagaimana
tersebut di atas Objek Gugatan melanggar Asas Kecermatan karena tidak
cermat dalam menilai persyaratan dan kelayakan perolehan izin SPAM
sehingga Objek Gugatan *a quo* tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan tersebut ditetapkan bahkan tidak cermat dalam
mempertimbangkan utilitas sebagai dasar pemberian objek gugatan,
karenanya sudah selayaknya objek gugatan untuk dibatalkan ;-----

Obyek Gugatan Melanggar Asas Ketidakberpihakan ;-----

19. Bahwa penerbitan Objek Gugatan tanpa mempertimbangkan
kepentingan Penggugat sebagai warga Sentul City dan lebih
mengutamakan kepentingan badan usaha dalam memperoleh
keuntungan, meskipun Penggugat adalah menjadi pihak yang paling
terbebani dalam penerbitan objek gugatan adalah melanggar Asas
Ketidakberpihakan karena terbukti Tergugat secara diskriminatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan objek gugatan tanpa mempertimbangkan kepentingan

Penggugat ;-----

20. Tergugat tidak mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi PT. SC

sebagai penyelenggara Izin SPAM serta melanggar mekanisme

penyediaan air yang tidak lain hanya mekanisme perantara jual beli air

oleh PT. SC dengan pihak lain kepada warga perumahan Sentul City,

sehingga objek gugatan diterbitkan melalui pertimbangan yang diskriminatif

atas kepentingan warga perumahan Sentul City, karenanya objek gugatan

sudah selayaknya untuk dibatalkan ;-----

Berdasarkan uraian/dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek gugatan

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga memenuhi ketentuan

Pasal 53 ayat (2) UU

PTUN ;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 UUP yang dinyatakan

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda

pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :-----

h. Kerugian

negara ;-----

i. Kerusakan lingkungan hidup,

dan/atau ;-----

j. Konflik

sosial ;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan telah

diterbitkannya objek gugatan kepada Badan Usaha yang hanya bertindak

sebagai perantara jual beli air dari PDAM Kabupaten Bogor dengan

mengambil margin atas perantara tersebut, serta tidak memberikan

kesempatan PDAM Kabupaten Bogor memasok langsung ke perumahan

sentul city, meskipun PDAM Kabupaten Bogor mampu menjangkau wilayah

Halaman 53 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Sentul City, adalah berpotensi menimbulkan kerugian negara dan memperkaya Badan Usaha Swasta karenanya sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf f UUAP objek gugatan sudah sepatutnya untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Bahwa selanjutnya mengingat ada unsur mendesak untuk menunda pelaksanaan objek gugatan dikarenakan apabila objek gugatan tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat selaku warga perumahan Sentul City, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a UU PTUN objek sengketa sudah sepatutnya untuk ditunda sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;---

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa Perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :-----

I. Dalam

Penundaan :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja yang dikeluarkan Tergugat ;-----

2. Menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja yang dikeluarkan Tergugat ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

1. Dalam

Pokok

Perkara :-----

Petitum :-----

- | | | | |
|----------------|---------|-----------|-------|
| 1. Mengabulkan | gugatan | Penggugat | untuk |
|----------------|---------|-----------|-------|
- seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 27 Juli 2017, yang isinya sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi ;-----

Halaman 55 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan

Gugatan ;-----

a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*, serta mempersoalkan dan mengintervensi Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTPSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa"), karena Penggugat sebagai pengurus Komite Warga Sentul City ("KWSC") tidak mewakili keseluruhan warga perumahan Sentul City yang terletak di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja sebagaimana yang tersebut dalam Obyek Sengketa ;-----

b. Bahwa KWSC didirikan sebagai perwakilan warga Sentul City yang berdomisili di kawasan perumahan Sentul City yang terdaftar (Pasal 5 jo. Pasal 9 Anggaran Dasar KWSC), sehingga patut dipertanyakan kepada Pengugat apakah apakah keseluruhan warga perumahan Sentul City yang terdiri dari beberapa desa dan masuk Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Sukaraja telah terdaftar sebagai anggota KWSC ?-----

Jika tidak keseluruhan warga perumahan Sentul City terdaftar sebagai anggota KWSC, maka KWSC tidak berhak mengatasnamakan warga Sentul City untuk mengajukan gugatan ke PTUN untuk memohon pembatalan atas Obyek Sengketa, karena belum tentu semua warga perumahan Sentul City setuju atas tindakan Penggugat yang meminta

Halaman 56 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Obyek Sengketa. Sehingga untuk dapat mengajukan gugatan ke PTUN harus memerlukan Surat Kuasa Khusus dari masing-masing warga perumahan Sentul City yang berlokasi di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, sebagaimana yang tersebut dalam Obyek Sengketa ;-----

c. Bahwa Undang-Undang telah menetapkan badan hukum untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan hukum tanpa memerlukan Surat Kuasa. Kuasa menurut hukum yang dapat bertindak mewakili kepentingan orang atau badan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari orang atau badan tersebut adalah :-----

1. Wali terhadap anak di bawah perwalian (Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;-----
2. Kurator atas orang yang tidak waras (Pasal 229 HIR) ;-----
3. Orangtua terhadap Anak yang belum dewasa (Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan) ;-----
4. BHP sebagai Kurator Kepailitan (Pasal 13 ayat (1) huruf b UU tentang Kepailitan) ;-----
5. Direksi atau Pengurus Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Terbatas (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Yayasan (Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), Koperasi (Pasal 30 ayat (2) huruf a UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi) ;-----

Halaman 57 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Direksi Perseroan BUMN, BUMD dan Perusahaan Daerah,
yang menurut Undang-undang Direksi berkedudukan sebagai kuasa
menurut hukum untuk mewakili perseroan) ;-----

7. Pimpinan Perwakilan Perusahaan
Asing ;-----

8. Pimpinan Cabang Perusahaan
Domestik ;-----

d. Bahwa Komite seperti KWSC tidak termasuk dalam ketentuan
Undang-undang yang telah menetapkan badan hukum yang dengan
sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan hukum
tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus. Apalagi keanggotaan KWSC
hanyalah warga yang sudah mendaftar sebagai anggota KWSC, yang
tentunya tidak seluruh warga perumahan Sentul City terdaftar sebagai
anggota KWSC, sehingga diperlukan Surat Kuasa Khusus dari masing-
masing warga perumahan Sentul City untuk mengajukan gugatan ke PTUN
yang terdampak akibat terbitnya Obyek
Sengketa ;-----

e. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat didirikan dan memiliki anggota warga yang memiliki dan/atau
bertempat tinggal di Perumahan Sentul City, sedangkan fakta lapangan
masih ada beberapa perkumpulan warga di Perumahan Sentul City dan
tidak menjadi anggota dari KWSC dan tidak mengajukan keberatan akan
terbitnya obje sengketa, sehingga seharusnya yang berhak mengajukan
gugatan adalah seluruh warga/perkumpulan warga Perumahan Sentul City
yang terdampak terbitnya objek sengketa ;-----

f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas Penggugat tidak
mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 58 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Veerklaard*) ;-----

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu ;---

a. Bahwa obyek gugatan Penggugat sebagaimana yang disebut dalam Gugatannya adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja (selanjutnya disebut "objek sengketa") ;-----

b. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("*UU Peratun*"), gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena nyata-nyata Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2017, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan TUN pada tanggal 31 Mei 2017, sehingga jelas terbukti gugatan Para Penggugat tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun ;-----

c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, cukup dasar dan alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 59 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

3. Eksepsi Mengenai Objek Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Final Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Peratun ;-----

a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") mengingat objek gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi unsure "Final" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun"), yang bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut :-----

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

-

Halaman 60 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa *penyelenggaraan SPAM berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha* adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat, yang kemudian izin penyelenggaraan SPAM tersebut diberikan kepada PT. Sentul City setelah terpenuhi semua persyaratan yang ditetapkan ;-----

c. Namun demikian Izin penyelenggaraan SPAM yang diberikan oleh PT. Sentul City tersebut bukanlah untuk menentukan tarif dan struktur tarif melainkan hanya untuk melaksanakan pengembangan pengelolaan sarana dan prasana untuk penyediaan air minum kepada warga masyarakat perumahan Sentul City. Berdasarkan *Diktum Ketiga dalam Obyek Sengketa, Tarif dan Struktur Tarif ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Keputusan Bupati*, hal mana juga sesuai dengan ketentuan *Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha* ;-----

d. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Oyek Sengketa dalam gugatan Penggugat terbukti bersifat prematur karena tidak memenuhi syarat "final" sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun, sehingga sudah seharusnya pula Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Halaman 61 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan-Alasan Yang Layak ;-----

a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Keputusan Bupati Bogor telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun") mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU Peratun yang menyatakan "Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak" dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Veerklaard*) ;-----

B. Dalam Penundaan ;-----

Halaman 62 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai adanya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun, disebutkan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan karena tidak ada alasan yang mendesak dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum ;-----

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat untuk dapat dikabulkannya Penundaan obyek sengketa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Peratun yang menyebutkan "gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat", maka oleh karenanya tidak ada keadaan yang mendesak bagi Penggugat untuk dapat dikabulkan penundaan obyek gugatan tersebut ;-----

4. Bahwa demikian pula Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta penundaan Obyek Sengketa karena berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Dalil Penggugat tersebut terlalu premature untuk dikabulkan mengingat perlu ada pembuktian dalam konteks formil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang UU Pemberantasan Korupsi untuk dapat membuktikan
Halaman 63 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhinya unsure-unsur yang menimbulkan kerugian negara. Lagipula, Obyek Sengketa tersebut hanya memberikan izin terhadap PT. Sentul City dalam hal penyelenggara SPAM untuk keperluan sendiri yang hanya berlaku untuk pelayanan air minum pelanggan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan Sentul City ;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Permohonan Penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan tidak serta merta mengabulkan Permohonan Penundaan Keputusan Bupati Bogor dalam perkara aquo sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Tergugat sehubungan dengan permohonan penundaan obyek sengketa oleh Penggugat ;-----

C. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Bagian Pokok Perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan *Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air*

Halaman 64 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Minum Untuk Keperluan Sendiri, Badan Usaha dapat melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan air minum oleh BUMN, BUMD, UPT dan UPTD ;-----

2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan *Pasal 5 angka (1) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha*, dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha berlaku ketentuan : a. Izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha. Yang kemudian dalam ketentuan *Pasal 6 angka 1 huruf b* secara tegas disebutkan bahwa : jenis badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM meliputi badan usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pengelola pusat bisnis/superblock (Central Bussines Districk) dan pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ;-----

2.3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan SPAM, sebagaimana sesuai dengan ketentuan *Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha*, yang berbunyi : “Kewenangan dalam penerbitan izin, penetapan taris dan pengawasan terdiri atas : c. kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota meliputi wilayah Kabupaten/Kota kecuali untuk wilayah yang telah ditangani

Halaman 65 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Provinsi ;-----

2.4. Bahwa sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, Tergugat berdasarkan surat dari PT. Sentul City, Tbk Nomor 090/SC-DIR/IV/2016 tanggal 4 April perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Kebutuhan sendiri terlebih dahulu meminta rekomendasi teknis berupa Kajian Teknis dari PDAM Tirta Kahuripan melalui suratnya Nomor 690/353-PPO tanggal 26 Januari 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis dan berdasarkan surat Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Nomor 690/165-Renbang tanggal 20 Pebruari 2017 perihal Kajian Izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri PT. Sentul City, Tbk.;-----

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, yang intinya penetapan wilayah pelayanan Badan Usahan harus memperhatikan kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMN atau BUMD ;-----

2.5. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, yang berbunyi : "Bagi badan usaha yang telah menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum memeiliki izin penyelenggaraan SPAM, Pemerintah mengeluarkan izin

Halaman 66 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan SPAM tanpa memerlukan rekomendasi teknis BUMN/BUMD dan menyesuaikan ketentuan tariff Air Minum serta pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini” ;-----

Dari bunyi ketentuan Pasal tersebut, sebenarnya Tergugat diperbolehkan untuk langsung menerbitkan Izin Penyelenggaraan SPAM tanpa harus meminta rekomendasi teknis kepada PDAM Kabupaten Bogor mengingat PT. Sentul City. Tbk (PT. Bukit Sentul, Tbk) telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sendiri sebelum adanya peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pemberian Izin Penyelenggaraan SPAM, namun demi terpenuhinya AAUPB, maka Tergugat tetap meminta rekomendasi teknis berupa Kajian Teknis dari PDAM Tirta Kahuripan melalui suratnya Nomor 690/353-PPO tanggal 26 Januari 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis. Hal ini menjadi bukti bahwa bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha dan Kajian Permohonan Izin Penyelenggaraan SPAM untuk Kebutuhan Sendiri Oleh PT. Sentul City, Tbk., PT. Sentul City, Tbk telah melengkapi permohonan pengajuan izin penyelenggaraan SPAM, PT. Sentul City, Tbk dengan melampirkan persyaratan antara lain :-----

- a. Rencana Pengembangan SPAM untuk kebutuhan sendiri atau pengembangan SPAM yang sudah ada ;-----

Halaman 67 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Salinan akta pendirian perusahaan

;

c. Salinan izin usaha inti yang akan didukung dengan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri

;

d. Informasi mengenai ketersediaan air baku dari instansi berwenang atau perjanjian pasokan air bersih ;

e. Data teknis pengembangan SPAM di daerah Sentul City ;

f. Hasil kajian mengenai analisis mengenai dampak lingkungan UKL/UPL ;

g. Izin mendirikan bangunan ;

h. Perhitungan tarif yang sudah dikenakan kepada pelanggan ;

i. Salinan KTP Direktur/penanggungjawab ;

j. Salinan NPWP Direktur/penanggungjawab ;

k. Surat pernyataan bahwa pengelolaan air hanya untuk kebutuhan sendiri ;

2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta kewenangan berdasarkan ketentuan

Halaman 68 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar
AAUPB ;-----

2.8. Bahwa berkenaan dengan proses penerbitan Objek Sengketa
atas nama pemegang izin PT. Sentul City, Tbk, maka perlu
disampaikan hal-hal sebagai
berikut :-----

- a. Bahwa kawasan Sentul City merupakan kawasan perumahan elit yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465 Ha, yang secara administratif meliputi 9 desa yaitu Desa Kadumangu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja dengan kondisi topografi umumnya yang berbukit-bukit. Kawasan Sentul City ini dikelola oleh PT. Sentul City (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) yang juga mengelola penyediaan air minum bagi penghuninya ;-----
- b. Bahwa pada tahun 1992/1993, PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) selaku pengembang perumahan di kawasan Sentul mengajukan permohonan pelayanan pasokan air bersih ke PDAM Kabupaten Bogor. Dikarenakan pada saat itu PDAM Kabupaten Bogor belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dapat menjangkau wilayah Bukit Sentul dengan kondisi topografi yang berbukit-bukti maka pelayanan air bersih ditawarkan ke beberapa investor, namun berdasarkan studi awal tidak terealisasi kerjasama dengan para investor tersebut dikarenakan tidak memenuhi kelayakan teknis dan finansial ;-----
- c. Bahwa Tahun 2000, PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) kembali mengajukan permohonan kerjasama

Halaman 69 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



pelayanan air bersih setelah PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sendiri. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) telah dilakukan sebelum adanya peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pemberian Izin Penyelenggaraan SPAM, dengan membeli pasokan air hasil olahan dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang besaran volume pasokan air bersihnya diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Air Bersih antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2005 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan (addendum) ;-----

d. Bahwa dengan diterbitkannya *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum* dan *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri* oleh Badan Usaha, PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) kembali melakukan permohonan untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan yang berlaku termasuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan *Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri* oleh Badan Usaha dan *Kajian Permohonan Izin Penyelenggaraan SPAM untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Sendiri Oleh PT. Sentul City, Tbk, sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya diatas ;-----

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat mengenai jaringan perpipaan, disampaikan fakta-fakta sebagai berikut :-----

3.1. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) dan PDAM Tirta Kahuripan telah menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul, Tbk tentang Pasokan air bersih Nomor 690/26-Perjn/huk/IX/2005 dan Nomor 413/DIR/BS/IXS/05 tanggal 27 September 2005 dan telah beberapa kali diadendum terakhir dengan adendum keenam Nomor 690/14-Add.Perjn/PDAM/Huk/III/2017 dan Nomor 03/111/Perj/SC-Corp/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 ;-----

3.2. Bahwa alasan terjalinnya kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT. Sentul City, Tbk (dahulu PT. Bukit Sentul, Tbk) adalah karena PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor belum memiliki SPAM yang dapat menjangkau wilayah kawasan Bukit Sentul yang kondisi topografi umumnya berbukit-bukit ;-----

4. Bahwa demikian pula penerbitan objek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *De'tournamnet depouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan

Halaman 71 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU Peratun. Penerbitan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam. Oleh karena itu maka menjadi terbukti bahwa dalil Penggugat, adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;-----

5. Bahwa dari uraian-uraian diatas, maka menjadi TERBUKTI bahwa Keputusan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam

Penundaan ;-----

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----

Dalam Eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan
beralasan ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Badang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Sentul City, Tbk, tertanggal 18 Juli 2017, sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan dalam Putusan Sela Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 27 Juli 2017 yang mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Halaman 73 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, tertanggal 9 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut :-----

A. Dalam

Eksepsi ;-----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;-----

1. Bahwa obyek Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor No. 693/090/00001/DPMTDPD/2017 tertanggal 1 Maret 2017, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Tergugat II Intervensi, di Desa Kedungmanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Tergugat ;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----

-

3. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai

berikut :-----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa Penggugat bukan merupakan perwakilan dari seluruh atau mayoritas warga perumahan Sentul City, Penggugat hanyalah merupakan sebagian kecil dari warga perumahan Sentul City, yang selama ini melakukan penunggakan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan dan biaya pemakaian Air Bersih. (Bukti TII-I-1) ;-----

5. Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan perwakilan dari seluruh atau mayoritas warga perumahan Sentul City, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Tergugat ;-----

Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

Halaman 75 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 01 Maret 2017 ;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :-----*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*-----

3. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Tergugat, *seharusnya diajukan sebelum 90 hari sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan, yakni sebelum tanggal 30 Mei 2017 ;-----*

4. Bahwa dengan baru didaftarkanya Gugatan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung dengan Nomor Register Perkara: 75/G/2017/PTUN-BDG pada tanggal 31 Mei 2017, *maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;-----*

5. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 25/PRT/M/2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha, menyatakan sebagai berikut :-----

"Badan Usaha melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki

Halaman 76 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi, adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseoran Terbatas Terbuka atau Perusahaan Publik, yang didirikan pada 16 April 1993 dengan nama PT. Sentragriya Kharisma, sebagaimana Akta Notaris No. 311 tertanggal 16 April 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Mishardi Wilamarta, SH. (Bukti TII-I-2), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-4350.HT.01.01.TH.93 tertanggal 8 Juni 1993 (Bukti TII-I-3);-----

Dimana PT. Sentragriya Kharisma telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan nama perseroan, yakni sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 9 Agustus 1993, PT. Sentragriya Kharisma berubah nama menjadi PT. Royal Sentul Highlands, sebagaimana sebagaimana Akta Notaris No. 27 tertanggal 9 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Widjojo Wilami, SH. (Bukti TII-I-4), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-2518.HT.01.04.TH.94 tertanggal 16 Februari 1994 (Bukti TII-I-5);-----
- Pada tanggal 11 Desember 1997, PT. Royal Sentul Highlands berubah nama menjadi PT. Bukit Sentul, Tbk., sebagaimana sebagaimana Akta Notaris No. 26 tertanggal 11 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. (Bukti TII-I-6), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-33.HT.01.04.TH.98 tertanggal 14 Januari 1998 (Bukti TII-I-7);-----
- Pada tanggal 19 Juli 2006, PT. Bukit Sentul, Tbk. berubah nama menjadi PT. Sentul City, Tbk., sebagaimana sebagaimana Akta Notaris

Halaman 77 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27 tertanggal 19 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. (Bukti TII-I-8), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-21373.HT. 01.04.TH.2006 tertanggal 20 Juli 2006 (Bukti TII-I-9) ;-----

7. Bahwa Tergugat li Intervensi telah memiliki Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), yakni sebagai berikut :-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands* (Bukti TII-I-10) ;-----
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk.* (Bukti TII-I-11) ;-----
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang *Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City* (Bukti TII-I-12), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat li Intervensi (Bukti TII-I-13) ;-----

8. Bahwa dengan dimilikinya SIPA oleh Tergugat II Intervensi, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,

Halaman 78 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

9. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat, telah lewat waktu (daluwarsa) ;-----

Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan di dalam suatu Gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Tergugat, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

2. Bahwa namun dalam Gugatan Penggugat, Penggugat berulang-ulang menyinggung tentang *"potensi kerugian negara"*, sebagaimana uraian dalil Penggugat pada Poin 53 halaman 21 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, Poin 13 halaman 31 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat dan Poin 2 halaman 32 bagian Dalam Penundaan Gugatan

Penggugat ;-----

3. Bahwa *"potensi kerugian negara"* merupakan ranah hukum pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi, yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, dan bukan merupakan ranah Hukum Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa dengan dicampur adukannya obyek Gugatan Tata Usaha Negara dengan *"potensi kerugian negara"* oleh Penggugat di dalam Gugatan Penggugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas ;-----

5. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam bagian Keberatan atau

Halaman 80 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dengan ini Tergugat II Intervensi mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili, memeriksa Perkara No. 75/G/2017/PTUN-BDG, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ;-----
3. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;-----
4. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure libel) ;-----
5. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

B. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi mohon dinyatakan termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II Intervensi dalam bagian Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui

Halaman 81 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

3. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 4 sampai dengan Poin 8 halaman 6 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Tata Usaha Negara harus dimasukan diajukan sebelum 90 hari sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan, dalam perkara a quo adalah sebelum tanggal 30 Mei 2017;-----

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 25/PRT/M/2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha, setiap Badan Usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM harus memiliki SIPA.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), yakni sebagai berikut :-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands (*vide* Bukti TII-I-10) ;-----
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Halaman 82 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk. (*vide* Bukti TII-I-11) ;----

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City (Bukti TII-I-12), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti TII-I-13) ;-----

6. Bahwa dengan dimilikinya SIPA oleh Tergugat II Intervensi, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;-----

7. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tidak diajukan didalam tenggang waktu yang telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat li Intervensi menolak secara tegas dali

9. I Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 25 halaman 7 Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat hanya merupakan badan hukum bentukan sebagian kecil warga Perumahan Sentul City dan bukan

Halaman 83 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perwakilan dari mayoritas warga perumahan Sentul City ;-----

10. Bahwa mayoritas warga perumahan Sentul City, tidak pernah mengeluh, mengajukan keberatan dan atau melakukan penunggakan pembayaran atas Biaya Pemakaian Air Bersih, bahkan mayoritas warga perumahan Sentul City menganggap Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan Sentul City masih lebih murah daripada Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan lain ;-----

11. Bahwa selain itu, selama ini Penggugat, khususnya Ketua Umum Penggugat, Brigjen Pol Purn Drs Desman Sinaga, Dipl Krim, selama ini telah melakukan penunggakan pembayaran BPL dan Biaya pemakaian Air Bersih selama bertahun-tahun ;-----

12. Bahwa oleh karenanya, Penggugat bukanlah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan dari terbitnya obyek gugatan ;-----

13. Bahwa tidak benar dan Tergugat li Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 30 halaman 15 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi, adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseoran Terbatas Terbuka atau Perusahaan Publik, yang didirikan pada 16 April 1993 dengan nama PT. Sentragriya Kharisma, sebagaimana Akta Notaris No. 311 tertanggal 16 April 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Mishardi Wilamarta, SH. (vide Bukti TII-I-2), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-4350.HT.01.01.TH.93 tertanggal 8 Juni 1993 (vide Bukti TII-I-3) ;-----
Dimana PT. Sentragriya Kharisma telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan nama perseroan, yakni sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Agustus 1993, PT. Sentragriya Kharisma berubah nama menjadi PT. Royal Sentul Highlands, sebagaimana sebagaimana Akta Notaris No. 27 tertanggal 9 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Widjojo Wilami, SH. (vide Bukti TII-I-4), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-2518.HT.01.04.TH.94 tertanggal 16 Februari 1994 (vide Bukti TII-I-5) ;-----
- Pada tanggal 11 Desember 1997, PT. Royal Sentul Highlands berubah nama menjadi PT. Bukit Sentul, Tbk., sebagaimana sebagaimana Akta Notaris No. 26 tertanggal 11 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. (vide bukti TII-I-6), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-33.HT.01.04.TH.98 tertanggal 14 Januari 1998 (vide Bukti TII-I-7) ;-----
- Pada tanggal 19 Juli 2006, PT. Bukit Sentul, Tbk. berubah nama menjadi PT. Sentul City, Tbk., sebagaimana sebagaimana Akta Notaris No. 27 tertanggal 19 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. (vide Bukti TII-I-8), dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-21373.HT.01.04.TH.2006 tertanggal 20 Juli 2006 (vide Bukti TII-I-9) ;-----
- Bahwa Tergugat li Intervensi, telah memiliki Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), sebagaimana Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands (vide Bukti TII-I-10) ;-----

Halaman 85 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk. (vide Bukti TII-I-11) ;-----

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City (vide Bukti TII-I-12), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-13) ;-----

14. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha jo. Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;----

15. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 36, Poin 37 dan Poin 38 halaman 17 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat II Intervensi, memiliki unit air baku sendiri, sebagaimana

Halaman 86 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Pengambilan Air sebagai berikut :-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands (vide Bukti TII-I-10) ;-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk. (vide Bukti TII-I-11);

dan ;-----

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City (vide Bukti TII-I-12), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-13) ;-----

16. Bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi, telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, yang terdiri dari :-----

- 2 (dua) buah Water Treatment Plant, yang dipergunakan untuk pengolahan air bersih yang langsung dapat diminum untuk pemukiman dan perumahan Sentul City ;-----
- Jaringan perpipaan, yang dipergunakan untuk penyaluran air yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari sungai Ciliwung, Cikeas, Citeureup, maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (d/h PDAM Kabupaten Bogor) ke 2 (dua) buah Water Treatment Plant yang telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi, dan penyaluran air bersih yang dapat langsung diminum dari 2 (dua) Water Treatment Plant yang telah dibangun, untuk disalurkan ke pemukiman dan perumahan Sentul City ;-----

- Tempat Penyimpanan Cadangan Air Bersih (Reservoir), yang dipergunakan untuk penyimpanan cadangan air bersih yang dapat langsung diminum, yang dapat disalurkan segera ke pemukiman dan perumahan Sentul City ;-----

- Pembangunan pompa untuk pendistribusian air bersih, yang dipergunakan untuk penyaluran air yang berasal dari sungai sungai Ciliwung, Cikeas, Citeureup, maupun dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (d/h PDAM Kabupaten Bogor) ke 2 (dua) buah Water Treatment Plant yang telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi, dan penyaluran air bersih yang dapat langsung diminum dari 2 (dua) Water Treatment Plant yang telah dibangun oleh PT. Sentul City, untuk disalurkan ke pemukiman dan perumahan Sentul City ;-----

Dimana pembangunan sarana dan prasarana tersebut di atas baru selesai di bulan September tahun 2006 (Bukti TII-I-14) ;-----

17. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara *a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha jo. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 jo.*

Halaman 88 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;---

18. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 51 sampai dengan Poin 54 halaman 20 sampai dengan halaman 21 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena *mengenai potensi kerugian negara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan aparat penegak hukum terkait dan disertai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), bukan hanya melalui dalil Penggugat ;-----*

19. Bahwa kawasan perumahan SENTUL CITY merupakan kawasan perumahan elite yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465Ha (dua ribu empat ratus enam puluh lima Hektar), dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sehingga PDAM Kabupaten Bogor *tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan RT-RW Sentul City (Bukti TII-I-15) ;-----*

20. Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, *maka PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-16) ;-----*

Halaman 89 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karenanya, *Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah jo. Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2012 tentang Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;-----*

22. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 57 dan Poin 58 halaman 22 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi, tidak pernah mengalihkan tanggung jawab pengelolaan/penyediaan air kepada PT. Sukaputra Graha Cemerlang ;---
- Bahwa PT. Sukaputra Graha Cemerlang adalah anak perusahaan dari Tergugat II Intervensi, yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan di seluruh kawasan perumahan Sentul City, yakni berupa pemeliharaan seluruh jaringan infrastruktur: jalan, saluran, penerangan jalan umum, retaining wall, jaringan pipa air bersih, jaringan pipa air kotor, satuan keamanan (security), kebersihan jalan, perawatan taman, pengangkutan sampah rumah tangga dan pelayanan lainnya seperti mengumpulkan pembayaran BPPL dan air bersih dari seluruh warga di kawasan perumahan Sentul City ;-----



23. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo. ayat (12) jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;-----

24. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 62 halaman 23 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena PDAM Kabupaten Bogor tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan Rt - Rw Sentul City (Bukti TII-I-15) ;-----

25. Bahwa selain itu, Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, maka PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-16) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karenanya, semakin jelas bahwa PDAM Kabupaten Bogor tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk menjangkau wilayah Perumahan Sentul City, sehingga Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;-----

27. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 73 sampai dengan Poin 76 halaman 26 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat hanya merupakan badan hukum bentukan sebagian kecil (minoritas) warga Perumahan Sentul City, dan bukan merupakan perwakilan dari mayoritas warga perumahan Sentul City ;-----

28. Bahwa mayoritas warga perumahan Sentul City, tidak pernah mengeluh, mengajukan keberatan dan atau melakukan penunggakan pembayaran atas Biaya Pemakaian Air Bersih, bahkan mayoritas warga perumahan Sentul City menganggap Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan Sentul City masih lebih murah daripada Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan lain ;-----

29. Bahwa selain itu, selama ini Penggugat, khususnya Ketua Umum Penggugat, Brigjen Pol Purn Drs Desman Sinaga, Dipl Krim, selama ini telah melakukan penunggakan pembayaran BPL dan Biaya pemakaian Air Bersih selama bertahun-tahun, namun masih mendapatkan aliran air bersih;-----

30. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 46

Halaman 92 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



*jo. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, dan sudah selayaknya Surat
Keputusan Tergugat tidak
Dibatalkan ;-----*

31. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas
dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 2 dan halaman 29
Gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat II Intervensi, telah memiliki
Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), sebagaimana Surat Ijin Pengambilan Air
(SIPA) sebagai
berikut :-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang
*Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air
Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands
(vide Bukti TII-I-10) ;-----*
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang
*Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air
Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk. (vide Bukti
TII-I-11) ;----*
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012
tertanggal 10 April 2012 tentang *Pemberian Izin Penggunaan Air dari
Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City (vide Bukti TII-I-12)*, dan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin
Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA
Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat II
Intervensi (*vide Bukti TII-I-13*) ;-----



32. Bahwa kawasan perumahan Sentul City merupakan kawasan perumahan elite yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465Ha (dua ribu empat ratus enam puluh lima Hektar), dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sehingga PDAM Kabupaten Bogor *tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City*, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan RT-RW Sentul City (Bukti TII-I-15) ;-----

33. Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, *maka PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan*, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti TII-I-16) ;-----

34. Bahwa selain itu, apabila Bupati Bogor tidak menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, *maka Tergugat II Intervensi tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat melaksanakan penyediaan air minum kepada seluruh warga perumahan Sentul City dan menghentikan penyediaan air bersih di perumahan Sentul City, sehingga mengakibatkan mayoritas warga Sentul City yang selama ini tidak pernah keberatan dan selalu taat membayar BPL dan Biaya Penyediaan Air Bersih, tidak dapat menikmati fasilitas air bersih.*

35. Bahwa oleh karenanya, *Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar Asas Kepastian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;-----

36. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 7 halaman 30 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat oleh karena Penggugat *hanya merupakan badan hukum bentukan sebagian kecil (minoritas) warga Perumahan Sentul City, dan bukan merupakan perwakilan dari mayoritas warga perumahan Sentul City ;-----*

37. Bahwa mayoritas warga perumahan Sentul City, tidak pernah mengeluh, mengajukan keberatan dan atau melakukan penunggakan pembayaran atas Biaya Pemakaian Air Bersih, *bahkan mayoritas warga perumahan Sentul City menganggap Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan Sentul City masih lebih murah daripada Biaya Pemakaian Air Bersih* di perumahan lain ;-----

38. Bahwa selain itu, selama ini Penggugat, khususnya Ketua Umum Penggugat, Brigjen Pol Purn Drs Desman Sinaga, Dipl Krim, *selama ini telah melakukan penunggakan pembayaran BPL dan Biaya pemakaian Air Bersih selama bertahun-tahun, namun masih mendapatkan aliran air bersih;-----*

39. Bahwa oleh karenanya, *Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar Asas Kemanfaatan, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;-----*

40. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 8 sampai dengan Poin
Halaman 95 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 halaman 30 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat *hanya merupakan badan hukum bentukan sebagian kecil (minoritas) warga Perumahan Sentul City, dan bukan merupakan perwakilan dari mayoritas warga perumahan Sentul City ;-----*

41. Bahwa mayoritas warga perumahan Sentul City, tidak pernah mengeluh, mengajukan keberatan dan atau melakukan penunggakan pembayaran atas Biaya Pemakaian Air Bersih, *bahkan mayoritas warga perumahan Sentul City menganggap Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan Sentul City masih lebih murah daripada Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan lain ;-----*

42. Bahwa selain itu, selama ini Penggugat, khususnya Ketua Umum Penggugat, Brigjen Pol Purn Drs Desman Sinaga, Dipl Krim, *selama ini telah melakukan penunggakan pembayaran BPL dan Biaya pemakaian Air Bersih selama bertahun-tahun, namun masih mendapatkan aliran air bersih;-----*

43. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar Asas Keterbukaan, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;-----

44. Bahwa tidak benar dan Tergugat li Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 13 dan Poin 14 halaman 31 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena mengenai potensi kerugian negara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan aparat penegak hukum terkait dan disertai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI),

Halaman 96 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan

hanya

melalui

dalil

Penggugat ;-----

45. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat *belum dapat dibuktikan berpotensi menyebabkan kerugian negara, sehingga Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar Asas Kepentingan Umum, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan ;*-----

46. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 15 sampai dengan Poin 18 halaman 31 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena kawasan perumahan Sentul City merupakan kawasan perumahan elite yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465Ha (dua ribu empat ratus enam puluh lima Hektar), dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sehingga PDAM Kabupaten Bogor *tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan RT-RW Sentul City (Bukti TII-I-15) ;*-----

47. Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, *maka PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-16) ;*-----

Halaman 97 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa Tergugat II Intervensi, memiliki unit air baku sendiri, sebagaimana Ijin Pengambilan Air sebagai berikut:-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands* (vide Bukti TII-I-10);-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk.* (vide Bukti TII-I-11);

dan ;-----

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang *Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City* (vide Bukti TII-I-12), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-13) ;-----

49. Bahwa Tergugat II Intervensi, juga telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, yang terdiri dari:-----

- 2 (dua) buah *Water Treatment Plant*, yang dipergunakan untuk pengolahan air bersih yang langsung dapat diminum untuk pemukiman dan perumahan Sentul City;-----



- Jaringan perpipaan, yang dipergunakan untuk penyaluran air yang berasal dari sungai Ciliwung, Cikeas, Citeureup, maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (d/h PDAM Kabupaten Bogor) ke 2 (dua) buah *Water Treatment Plant* yang telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi, dan penyaluran air bersih yang dapat langsung diminum dari 2 (dua) *Water Treatment Plant* yang telah dibangun, untuk disalurkan ke pemukiman dan perumahan Sentul City ;-----
- Tempat Penyimpanan Cadangan Air Bersih (*Reservoir*), yang dipergunakan untuk penyimpanan cadangan air bersih yang dapat langsung diminum, yang dapat disalurkan segera ke pemukiman dan perumahan Sentul City;-----
- Pembangunan pompa untuk pendistribusian air bersih, yang dipergunakan untuk penyaluran air yang berasal dari sungai Ciliwung, Cikeas, Citeureup, maupun dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (d/h PDAM Kabupaten Bogor) ke 2 (dua) buah *Water Treatment Plant* yang telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi, dan penyaluran air bersih yang dapat langsung diminum dari 2 (dua) *Water Treatment Plant* yang telah dibangun oleh PT. Sentul City, untuk disalurkan ke pemukiman dan perumahan Sentul City ;-----

Dimana pembangunan sarana dan prasarana tersebut di atas baru selesai di bulan September tahun 2006 (*vide* Bukti TII-I-14) ;-----

50. Bahwa selain itu, sebelum terbitnya Surat Keputusan Tergugat Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, Tergugat II Intervensi, dan PDAM Kabupaten Bogor telah menjalin kerjasama pasokan air bersih, sebagaimana Perjanjian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690/26-Perj/Huk/IX/2005 dan 413/DIR/BS/IX/05 tertanggal 27 September 2005, tentang *Pasokan Air Bersih* (Bukti TII-I-17), yang terakhir kali diaddendum melalui Perjanjian Nomor: Add.Perjn/ PDAM/Huk/III/2017 dan 03/111/Perjn/SC-Corp/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 ;-----

51. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat *tidak melanggar Asas Kecermatan, sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak*
dibatalkan ;-----

52. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 19 dan Poin 20 halaman 32 bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat *hanya merupakan badan hukum bentukan sebagian kecil (minoritas) warga Perumahan Sentul City, dan bukan merupakan perwakilan dari mayoritas warga perumahan Sentul City ;-----*

53. Bahwa mayoritas warga perumahan Sentul City, tidak pernah mengeluh, mengajukan keberatan dan atau melakukan penunggakan pembayaran atas Biaya Pemakaian Air Bersih, *bahkan mayoritas warga perumahan Sentul City menganggap Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan Sentul City masih lebih murah daripada Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan lain;-----*

54. Bahwa selama ini Penggugat, khususnya Ketua Umum Penggugat, Brigjen Pol Purn Drs Desman Sinaga, Dipl Krim, *selama ini telah melakukan penunggakan pembayaran BPL dan Biaya pemakaian Air Bersih selama bertahun-tahun, namun masih mendapatkan aliran air bersih ;-----*

Halaman 100 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa selain itu, kawasan perumahan Sentul City merupakan kawasan perumahan elite yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465Ha (dua ribu empat ratus enam puluh lima Hektar), dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sehingga PDAM Kabupaten Bogor *tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City*, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan RT-RW Sentul City (Bukti TII-I-15);-----

56. Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, *maka PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan*, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti TII-I-16) ;-----

57. Bahwa oleh karenanya, tidak benar Surat Keputusan Tergugat diterbitkan melalui pertimbangan yang diskriminatif, *sehingga Surat Keputusan Tergugat yang merupakan obyek Gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar Asas Ketidak berpihakan, dan sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak dibatalkan* ;-----

C. Dalam Penundaan ;-----

58. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan dalam bagian Dalam Pokok Perkara mohon dinyatakan termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II

Halaman 101 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam bagian Dalam

Penundaan ;-----

59. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 2 halaman 32 bagian Dalam Penundaan Gugatan Penggugat, oleh karena *mengenai potensi kerugian negara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan aparat penegak hukum terkait dan disertai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), bukan hanya melalui dalil Penggugat ;-----*

60. Bahwa kawasan perumahan Sentul City merupakan kawasan perumahan elite yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465Ha (dua ribu empat ratus enam puluh lima Hektar), dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sehingga PDAM Kabupaten Bogor *tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan RT-RW Sentul City (Bukti TII-I-15) ;-----*

61. Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, *maka PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-16) ;-----*

Halaman 102 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi, telah memiliki Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), sebagaimana Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) sebagai berikut:-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands* (vide Bukti TII-I-9);-----
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk.* (vide Bukti TII-I-10);----
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang *Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City* (vide Bukti TII-I-11), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-112) ;-----

63. Bahwa oleh karenanya, sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak ditunda pelaksanaannya;-----

64. Bahwa tidak benar dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 19 dan Poin 3 halaman 32 sampai halaman 33 bagian Dalam Penundaan Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat hanya merupakan badan hukum bentukan

Halaman 103 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



sebagian kecil (minoritas) warga Perumahan Sentul City, dan bukan merupakan perwakilan dari mayoritas warga perumahan Sentul City;-----

65. Bahwa mayoritas warga perumahan Sentul City, tidak pernah mengeluh, mengajukan keberatan dan atau melakukan penunggakan pembayaran atas Biaya Pemakaian Air Bersih, *bahkan mayoritas warga perumahan Sentul City menganggap Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan Sentul City masih lebih murah daripada Biaya Pemakaian Air Bersih di perumahan lain;-----*

66. Bahwa selama ini Penggugat, khususnya Ketua Umum Penggugat, Brigjen Pol Purn Drs Desman Sinaga, Dipl Krim, *selama ini telah melakukan penunggakan pembayaran BPL dan Biaya pemakaian Air Bersih selama bertahun-tahun, namun masih mendapatkan aliran air bersih;-----*

67. Bahwa selain itu, kawasan perumahan Sentul City merupakan kawasan perumahan elite yang terletak di wilayah Bogor Tengah seluas 2.465Ha (dua ribu empat ratus enam puluh lima Hektar), dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sehingga PDAM Kabupaten Bogor *tidak memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di wilayah perumahan Sentul City, sebagaimana Tembusan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor: 690/280/Hms tertanggal 25 April 2008) kepada Ketua Ikatan RT-RW Sentul City (vide Bukti TII-I-15);-----*

68. Bahwa apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, *maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM harus mensubsidi tarif warga Sentul City, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kebijakan penetapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan, sebagaimana Surat Bupati Bogor Nomor: 690/511-Perek tertanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti TII-I-16) ;-----

69. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat, ditunda pelaksanaannya, maka Tergugat II Intervensi tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat melaksanakan penyediaan air minum kepada seluruh warga perumahan Sentul City dan menghentikan penyediaan air bersih di perumahan Sentul City, sehingga mengakibatkan mayoritas warga Sentul City yang selama ini tidak pernah keberatan dan selalu taat membayar BPL dan Biaya Penyediaan Air Bersih, tidak dapat menikmati fasilitas air bersih ;-----

70. Bahwa oleh karenanya, sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat tidak ditunda pelaksanaannya;-----

D. Pet it u m :-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili, memeriksa Perkara No. 75/G/2017/PTUN-BDG, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;-----

3. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

4. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);-----

5. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor No. 693/090/00001/DPMTDPDP/2017 tertanggal 1 Maret 2017, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT. Sentul City, Tbk., di Desa Kedungmanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja adalah sah dan berlaku menurut hukum;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Dalam Penundaan ;-----

1. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor No. 693/090/00001/

Halaman 106 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMTPDP/2017 tertanggal 1 Maret 2017, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Tergugat II Intervensi, di Desa Kedungmangu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;-----

Atau, seandainya Pengadilan berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 30 Agustus 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya/fotocopynya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda P - 1, sampai dengan P - 52, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Akta Pendirian Komite Warga Sentul City No. 13 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan DR. Gunawan Djajaputra,SH.MH. Noatris di Kabupaten Tangerang (bukti sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Haaak Asasi Manusia
Halaman 107 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-

0064131.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Warga

Sentul City, tanggal 16 Juni 2016 (bukti sesuai dengan

asli) ;-----

3. Bukti P - 3.1 : Surat dari Bupati Bogor No. 690/510-perek, tanggal 21 Maret 2016, Perihal: Permohonan Air Minum di Sentul City yang ditujukan kepada Wakil Presiden Direktur PT.

Sentul City,Tbk (bukti sesuai dengan foto copy) ;---

4. Bukti P - 3.2 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor No. 692/836-perek, tanggal 31 Mei 2017, Perihal: Penetapan tarif air minum PT. Sentul City,Tbk (bukti sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti P - 3.3 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor No. 539/36-perek, tanggal 4 Juli 2017, Perihal: Penyampaian usulan besaran tarif (bukti sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti P - 3.4 : Surat dari PT. Sentul City No. 245/Sc-DIR/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Umum KWSC di Sentul City, Perihal: Pembentukan kelompok kerja (Pokja) tarif air minum dan iuran pemeliharaan lingkungan di kawasan Sentul City (bukti sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti P - 3.5 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia No. 0166/LN/j/0299-2016/DS.28/Tim-6/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016, Perihal Tindak lanjut penyelesaian keluhan warga Sentul City yang ditujukan kepada Bupati Bogor (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

6. Bukti P - 3.6 : Surat dari Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat

Halaman 108 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No. S-717/WPJ.33/2017, tanggal 27 Maret 2017

Perihal: Tanggapan atas Surat Wajib Pajak hal kegagalan program tax amnesty dan Sertifikasi tanah di Sentul City (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

7. Bukti P - 3.7 : Surat dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 005/1785/Bangda, Perihal Uandangan (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
8. Bukti P - 4 : Skema jalur supply air bersih (bukti sesuai dengan foto copy);-----
9. Bukti P - 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 203/G/2014/PTUN-JKT(bukti sesuai dengan foto copy);-----
10. Bukti P - 6 : Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indoharto,SH halaman 44 sampai dengan halaman 47(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti P - 7 : Pendaftaran Anggota Komitea Warga Sentul City (KWSC) (bukti sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti P - 8.1 : Perjanjian Kerja antara PDAM Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul Tbk tentang Pasokan air bersih Mei 2001 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti P - 8.2 : Bukit dari Bukit Sentul No. 20/SGC/Edaran/07/01, tanggal 13 Juli 2001, Perihal: Pemberitahuan Penyesuaian tarif air periode Agustus 2001 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti P - 9 : Sertipikat Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Air Permukaan No. 75.5/KPTS/M/2012, tanggal 10 April 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti P - 10 : Artikel ini Daftar 60 Pengembang Bermasalah....(bukti Halaman 109 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan foto copy print out) ;-----

16. Bukti P - 11 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013
(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti P - 12 : Buku Kajian Hak atas air halaman 142 s/d 151 (bukti
sesuai dengan cetakan asli) ;-----
18. Bukti P - 13.a : Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990
tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
19. Bukti P - 13.b : Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan
Pengawasan Kualitas Air Minum (bukti sesuai dengan
foto copy) ;-----
20. Bukti P - 13.c : Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
21. Bukti P - 14.a : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (bukti
sesuai dengan foto copy) ;-----
22. Bukti P - 14.b : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2012
tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
23. Bukti P - 15.a : Surat dari Pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC)
No. 032/Peng-2/KWSC/DPRD/VI/2016, tanggal 20 Juni
2016, Perihal : Somasi yang ditujukan kepada Bupati
Bogor (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
24. Bukti P - 15.b : Surat dari Bupati Bogor No. 648.11/789/DTBP/2016,
tanggal 30 Juni 2016 Perihal : Penjelasan mengenai
penyerahan prasarana, sarana dan Utilitas PT. Sentul

Halaman 110 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City,Tbk (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

25. Bukti P - 16 : Salinan resmi Putusan Perkara Perdata No. 285/Pdt.G/2016/PN.Cbi, tanggal 10 Agustus 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
26. Bukti P - 17 : Addendum VI Perjanjian Kerjasama antara PT. Sentul City Tbk dengan PT. Sukaputra Graha Cemerlang (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
27. Bukti P - 18.a : Pendaftaran Anggota Komite Warga Sentul City (KWSC), tanggal 02 Oktober 2017 atas nama Grace Stefanie Siahaan (bukti sesuai dengan asli) ;-----
28. Bukti P - 18.b : Kartu anggota atas nama Windiyatmoko, Sinta Shindutomo, Leo Lopulisa, Hariati dan Deni Erlina (bukti sesuai dengan asli) ;-----
29. Bukti P - 18.c : Daftar Anggota (bukti sesuai dengan Print out) ;-----
30. Bukti P - 18.d : Surat dari Pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC) tanggal 29 Februari 2016, No. 004/Peng-2/UND/II/2016 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
31. Bukti P - 18.e : Surat No : 007/Peng-2/KWSC/UND/IV/2016 ditujukan kepada John Siburian, Lorens, David Tobing dan Prof.Drs.Agus Sarjono. Tanggal 12 April 2016. (bukti sesuai dengan foto

Halaman 111 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



32. Bukti P - 18.f :

copy) ;-----

Surat

No.3256/CS-

SGC/XI/15,

Tanggal 27

November 2015

Perihal :

Tanggapan

terhadap

pernyataan

bersama RT-RW

Lingkungan

Kampung Bali.

(bukti sesuai

dengan foto

copy) ;-----

33. Bukti P - 18.g :

Surat

No.2812/SGC/VIII/

15, Perihal :

Konfirmasi ulang

hasil pertemuan

serta informasi

(sosialisasi)

pelaksanaan

sanksi

penghentian



pelayanan dan
atau distribusi air
bersih terhadap
warga yang belum
melunasi tagihan,
tanggal 26
Agustus 2015
(bukti sesuai
dengan foto
copy);-----

34.

Bukti P - 18.h

:

Ombudsman
Republik
Indonesia Nomor :
358/ORI-
SRT/IV/2016,
tanggal 26 April
2016 (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

35.

Bukti P - 18.i

:

Surat No:
040/Peng-
2/KWSC/ORI/XI/2
016, tanggal 14
November 2016
Hal : PDAM Bogor



Tidak Dapat
Menepati Janjinya
Ke Ombudsman
RI. (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

36.

Bukti P - 18.j :

Surat
No.020/KWSC/CM
T/IV/2016, tanggal
13 April 2016
Perihal :
Tembusan Surat
KWSC. (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

37.

Bukti P - 18.k :

Surat dari Dewan
Pengurus Komite
Warga Sentul City
(KWSC) No.
053/Peng-
2/KWSC/BUPATI/II
I/2017, tanggal 19
Maret 2017,
Perihal: Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pemberian

Izin

Penyelenggaraan

Sistim Penyediaan

Air Minum (SPAM)

kepada PT. Sentul

City, Tbk yang

ditujukan kepada

Bupati Bogor

(bukti sesuai

dengan foto copy,

sedangkan tanda

terimanya sesuai

asli) ;-----

38. Bukti P - 18.m : Surat Nomor : 692/550-Perek, Perihal : Tanggapan Atas Penolakan Kenaikan Tarif Air di Kawasan Sentul City, tanggal 23 November 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;--

39. Bukti P - 19 : Tarif PDAM (bukti sesuai dengan foto copy print out);----

40. Bukti P - 20 : Surat dari Ketua RW. 06 Taman Tampak Siring Desa Suur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tanggal 18 April 2012, Perihal: Penjelasan dan Pemberitahuan Mengnaik Surat SGC No. 116-4718/SGC/BC/IV/2012, yang ditujukan kepada Warga RW. 06 Kluster Taman Tampak Siring Sentul City (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

41. Bukti P - 21 : Surat No. 002/TU/SGC/IV/2012, Perihal: Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Baru untuk Air Bersih dan BPPL tanggal 21 april 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;--

42. Bukti P - 22 : Surat ditujukan kepada PT.Sukaputra Graha Cemerlang, tanggal 04 Mei 2012 (bukti sesuai dengan

Halaman 115 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy) ;-----

43. Bukti P - 23 : Surat Perihal : Penjelasan atas Pemberitahuan Srat SGC No. 116-7024/SGC/BC/IV/2012, tanggal 18 April 2012. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
44. Bukti P - 24 : Surat ditujukan kepada Seluruh Warga RW.08 Perihal : Jawaban tentang Kenaikan tarif BPL dan Air Bersih Mei 2012 dan Agustus 2012, tanggal 12 April 2012. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
45. Bukti P - 25.a : Surat Pernyataan Sikap RW 014, tanggal 20 April 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
46. Bukti P - 25.b : Surat Nomor :020-L/SGC-HL/VII/05 Perihal :Pemutusan Pipa Saluran Air Bersih, tanggal 14 Juni 2005. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
47. Bukti P - 26 : Surat Nomor : 690/511-Perek, Perihal : Permohonan Air Minum di Sentul City, tanggal 21 Maret 2016. (bukti sesuai dengan asli) ;-----
48. Bukti P - 27 : Surat No.016/Peng-2/KWSC/SC/IV/2016, Perihal : Somasi Pengelolaan Air, tanggal 4 april 2016. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
49. Bukti P - 28 : Surat No.018/Peng-2/KWSC/SC/IV/2016, Perihal : Somasi Pengelolaan Air, tanggal 4 april 2016. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
50. Bukti P - 29 : Surat No.090/sc-dir/iv/2016, Perihal : Pengajuan Izin pengelolaan air bersih untuk kebutuhan sendiri khususnya warga di Perumahan Sentul City, tanggal 4 april 2016. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
51. Bukti P - 30 : Surat No.690.04/1.001-Huk, Perihal : Laporan Hasil Pertemuan Dengan Pengurus Komite Warga Sentul City, tanggal 27 September 2016. (bukti sesuai dengan

Halaman 116 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli) ;-----
52. Bukti P - 31 : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Air Bersih (bukti sesuai dengan foto copy print out) ;-----
53. Bukti P - 32 : Surat No.S-1012/WPJ.22/2016, Perihal : Jawaban atas Surat Pengurus Komite Warga Sentul City, tanggal 08 November 2016. (bukti sesuai dengan asli) ;-----
54. Bukti P - 33 : Surat No.B/176 b/II/2017/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penye, Perihal: Somasi Pengelolaan Air, tanggal 4 april 2016. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
55. Bukti P - 34 : Subsidi PDAM Kab.Bogor Kepada Sentul City (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
56. Bukti P - 35 : Surat Kuasa dari PT.Sentul City, Tbk kepada PT.Sukaputra Graha Cemerlang. tanggal 20 Maret 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
57. Bukti P - 36 : Surat Tugas Nomor : 0023/SGC/VII/2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
58. Bukti P - 37 : Surat dari Dewan Pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC) No. 001/Peng-2/KWSC/SPT/VI/2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
59. Bukti P - 38 : Penyesuaian Tarif Sentul City Juli 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
60. Bukti P - 39 : Berita Acara Musyawarah Perhitungan Tarif Air Bersih Kawasan Sentul City, tanggal 27 Juli 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
61. Bukti P - 40 : Penerapan Tarif (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
62. Bukti P - 41 : Data Tarif dan Kuota Air Curah (bukti sesuai dengan foto copy print out) ;-----
63. Bukti P - 42 : Formulasi Tarif, Perhitungan Tarif Dasar 2017 (bukti

Halaman 117 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan foto copy print out) ;-----
64. Bukti P - 43 : Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih di Sentul City Kabupaten Bogor Tanggung Jawab Pemda atau Pengembang ? (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
65. Bukti P - 44 : Keputusan Bupati Bogor Nomor : 690/449/Kpts/Per-UU/2017 tentang Penetapan Tarif Air Minum Sementara Pada Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Kebutuhan Sendiri PT.Sentul City, Tbk tanggal 31 Agustus 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
66. Bukti P - 45 : Daftar Tarif dan Golongan Pelanggan Air Bersih (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
67. Bukti P - 46 : Surat No.063/Peng-2/KWSC/KY/IX/2017, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Bupati No. 690/449/Kpts/Per-UU/2017 tentang Penetapan Tarif Minum Sementara Pada System Penyediaan Air Minum Untuk Kebutuhan Sendiri PT.Sentul City Tanggal 17 September 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
68. Bukti P - 47 : Surat No.0544-2358/SGC-CS/IX/17 Perihal : Sosialisai Penetapan Tarif Air Minum Sementara di Kawasan Sentul City. (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
69. Bukti P - 48 : Surat No. 064/Peng-2/KWSC/SC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017 Perihal : Keberatan Atas Penggunaan Hasil Pokja Bidang Air Sebagai Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. (bukti sesuai dengan foto copy);-----
70. Bukti P - 49 : Print Out Media group warga di beberapa cluster di Perumahan Sentul City. (bukti sesuai foto copy print out);-----
71. Bukti P- 50 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 31/K/Pdt/2017, tanggal 10 April 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 118 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P - 51 : Tagihan Rekening Air Minum dari PDAM Pemerintah Kabupaten Bogor(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
73. Bukti P - 52 : Gambar Rangkain Water Treatment Plant (WTP) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya/fotocopynya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T - 1, sampai dengan T - 17, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTSPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti T - 2 : Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul, Tbk tentang Pasokan Air Bersih No. 690/26-Perjn/huk/IX/2005 dan No. 413/DIR/BS/IXS/05 tanggal 27 September 2005 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
3. Bukti T - 3 : Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul,Tbk tentang Pasokan Air Bersih No. 690/05-Add.Perjn/Huk/V/2006 dan No. 212.CH/DIR/BS/V/06 tanggal 8 Mei 2006 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti T - 4 : Addendum kedua Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul,Tbk

Halaman 119 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pasokan Air Bersih No. 690/16-

Add.Perjn/Huk/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 (bukti

sesuai dengan foto copy) ;-----

5. Bukti T - 5 : Addendum ketiga Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta

Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul,Tbk

tentang Pasokan Air Bersih No. 690/112-

Add.Perjn/Huk/VI/2010 dan tanggal 24 Juni 2010 sesuai

dengan foto copy) ;-----

6. Bukti T - 6 : Addendum keempat Perjanjian Kerjasama antara PDAM

Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit

Sentul,Tbk tentang Pasokan Air Bersih No. 690/13-

Add.Perjn/Huk/V/2006 dan No. 407/CH-DIR/XI/2010

tanggal 3 Nopember 2010 (bukti sesuai dengan foto copy);

7. Bukti T - 7 : Addendum keenam Perjanjian Kerjasama antara PDAM

Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit

Sentul,Tbk tentang Pasokan Air Bersih No. 690/73-

Add.Perjn/PDAM/Huk/XI/2017 dan No. 01/SC-

Legcorp/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 (bukti sesuai

dengan foto copy) ;-----

8. Bukti T - 8 : Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama antara PDAM

Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Sentul City

tentang langganan pasokan air (bukti sesuai dengan foto

copy) ;-----

9. Bukti T - 9 : Surat Bupati Bogor kepada Ketua Komite Warga SEntul

City (KWSC) No. 690/511-Perek tanggal 21 Maret 2016

Perihal: Permohonan Air Minum di Sentul City (bukti sesuai

dengan foto copy) ;-----

10. Bukti T - 10 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu kepada Direktur PDAM Tirta Kahuripan

Halaman 120 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 690/353-PPO tanggal 26 Januari 2017 Perihal
Permohonan Rekomendasi Teknis (bukti sesuai dengan
asli) ;-----

11. Bukti T - 11 : Surat Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu No. 690/165-Renbang tanggal 20 Pebruari 2017
Perihal : Kajian Izin Ppenyelenggaraan PT. Sentul City, Tbk
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T - 12 : Surat dari Sentul
City No. Ref.
374/SC-
DIR/X/2016,
Perihal:
Kelengkapan
persyaratan
permohonan izin
SPAM

(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

13. Bukti T - 13 : Kajian
Permohonan Izin
Penyelenggaraan
SPAM untuk
kebutuhan sendiri
oleh PT. Sentul
City,Tbk (bukti

Halaman 121 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



sesui dengan print

out) ;-----

14. Bukti T - 14 :

Peraturan

Pemerintah RI No.

122 Tahun 2015

tentang sistem

penyediaan air

minum (bukti sesui

dengan foto

copy);-----

15. Bukti T - 15 :

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum

Dan Perumahan

Rakyat RI No.

19/PRT/M/2016

tentang Pemberian

dukungan oleh

Pemerintah Pusat

dan/atau

Pemerintah

Daerah dalam

kerjasama

penyelenggaraan



16. Bukti T - 16 :

sistem penyediaan

air minum (bukti

sesui dengan foto

copy) ;-----

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum

Dan Perumahan

Rakyat RI No.

25/PRT/M/2016

tentang

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Sistem

Penyediaan Air

Minum Untuk

Memenuhi

Kebutuhan Sendiri

oleh Badan Usaha

(bukti sesui

dengan foto

copy) ;-----

Bukti T - 17 :

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum

Dan Perumahan

Rakyat RI No.

27/PRT/M/2016



tentang

Penyelenggaraan

Sistem

Penyediaan Air

Minum (bukti sesuai

dengan foto

copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya/fotocopynya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.I - 1, sampai dengan T.II.I - 20, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.I - 1 : Data Daftar Tunggakan Per 31 JULI 2017 (anggota KWSC)
(bukti sesuai dengan foto copy print out) ;-----
2. Bukti T.II.I - 2 : Akta No. 311 tanggal 16 April 1993 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta,SH. Notaris di Jakarta (bukti sesuai dengan salinannya) ;-----
3. Bukti T.II.I - 3 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-4350.HT.01.01.TH.03 tanggal 8 JUNI 1993 (bukti sesuai dengan legalisir) ;-----
4. Bukti T.II.I - 4 : Akta No. 27 tanggal 9 Agustus 1993 yang dibuat oleh DR. Widjojo Wilami,SH., Notaris/PPAT di Jakarta (bukti sesuai dengan salinannya) ;-----
5. Bukti T.II.I - 5 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : C2-2518.HT.01.04.TH.94 tanggal 16 Pebruari
1994 (bukti sesuai dengan
asli) ;-----

6. Bukti T.II-I - 6 : Akta No. 26 tanggal 11 Desember 1997 yang dibuat oleh
Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,SH., Notaris/PPAT di Jakrta
(bukti sesuai dengan salinannya) ;-----
7. Bukti T.II-1-7 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-33
HT.01.04.Th.98 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T.II.I - 8 : Akta No. 26 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,SH, Notaris di
Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
Bukit Sentul, Tbk (bukti sesuai dengan foto asli) ;-----
9. Bukti T.I.I - 9 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-21373
HT.01.04.TH.2006 tanggal 20 Juli 2006 (bukti sesuai
dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II.I - 10 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa
Barat No. 546.2/SK.1182-Perek/1998 tanggal 25 Agustus
1998 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T.II.I - 11 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa
Barat No. 546.2/SK.233-Perek/1999 tanggal 29 Maret
1999 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T.II.I - 12 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.
75.5/KPTS/M/2012 tanggal 10 April 2012 (bukti sesuai
dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T.II.1- 13 : Sertifikat Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Air
Permukaan SIPPA No. 75.5/KPTS/M/2012 tanggal 10 April
2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum
RI Direktorat Jendral Sumber Daya Air (bukti sesuai
dengan foto copy) ;-----

Halaman 125 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.I - 14 : Tarif Air Bersih Sentul City (bukti sesuai dengan print out) ;--
15. Bukti T.II.I - 15 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bogor Perusahaan Air Minum Daerah No. 690/280/Hms tanggal 25 April 2008
Perihal: Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua Ikatan RT – RW Centul City (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti T.II.I - 16 : Surat dari Bupati Bogor No. 690/511-Perd tanggal 21 Maret 2016 Perihal: Permohonan Air Minum di Sentul City yang ditujukan kepada Ketua Komite Warga Sentul City (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti T.II.I - 17 : Surat dari Dewan Pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC) tanggal 27 Juli 2017 No. 060/Peng-2/KWSC/SC/VII/2017 yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Sentul City, Tbk(bukti sesuai dengan asli) ;--
18. Bukti T.II.I - 18 : Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2017 dari PT. Sentul City,Tbk (Pemberi Kuasa) kepada Urip Tri Gunawan, dkk

Halaman 126 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T.II.I - 19 :

(Penerima Kuasa)

(bukti sesuai

dengan

asli) ;-----

Keputusan Bupati

Bogor No.

690/449/Kpts/Per-

UU/2017 tanggal

31 Agustus 2017

tentang Penetapan

Tarif Air Minum

Sementara Pada

Sistem Penyediaan

Air Minum Untuk

Kebutuhan Sendiri

PT. Sentul City,Tbk

(bukti sesuai

dengan

asli) ;-----

20. Bukti T.II.I - 20

Daftar Tarif Dan

Golongan

Pelanggan Air

Bersih September

2017 (bukti sesuai

dengan

asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya

Halaman 127 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, yaitu Lucia Engelina dan Ir. Kunarso Suryoputro serta 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya sebagai Ahli yaitu Mohamad Mova Al'Afghani ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Lucia Engelina di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal di Sentul City sudah 18 tahun ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2000 di Sentul City sudah ada perselisihan mengenai pemberlakuan IPL dan air yang ditentukan oleh pengelola secara semena-mena;-----
- Bahwa terkait adanya ijin SPAM Ke PT. Sentul City tidak pernah disosialisasikan terlebih dahulu dengan warga dan dengan dikelurkannya ijin SPAM tersebut warga merasa di dzolimi terkait tarif harga airnya ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 pernah terjadi pertemuan antara warga, Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan PDAM Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa rumah Saksi pernah diputus aliran airnya oleh PT. Sentul City yang dikelola oleh PT. Sukaputera Graha Cemerlang ;-----
- Bahwa kualitas air yang dialirkan oleh PT. Sentul City tidak selalu bersih, tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan ;-----
- Bahwa menunjuk pada bukti P-16 Saksi mengatakan tidak pernah melihat bukti tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sentul City membeli air dari PDAM Kabupaten Bogor dan Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pemasangan air ke PDAM ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Kunarso Suryoputo, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal di Sentul City sejak tahun 1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli rumah di Sentul City dijelaskan bahwa kebutuhan air akan disuplai oleh Sentul City dan dilarang untuk membuat sumur ;-----
- Bahwa pada tahun 2001 air di Sentul City telah disuplai oleh PDAM Kabupaten Bogor dan Sentul City mengumumkan bahwa tarif air akan mengacu sesuai dengan tarif PDAM akan tetapi di tahun 2004, 2007, 2012, 2014, 2015 tarif ditentukan secara sepihak tanpa dilakukan diskusi dengan warga dan terkadang dilakukan pemutusan air dengan paksa, sehingga banyak menimbulkan protes dari warga ;-----
- Bahwa Bupati Bogor tidak pernah mensosialisasikan terlebih dahulu ijin SPAM;
- Bahwa Saksi dan warga Sentul City pernah mengajukan permohonan permintaan suplai air ke PDAM Kabupaten Bogor, hanya PDAM Kabupaten Bogor menyatakan tidak bias karena air sudah disuplai oleh PT. Sentul City ;---

Menimbang, bahwa Ahli Mohamad Mova Al'Afghani di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa di Indonesia sudah 2 kali undang-undang diajukan, yang pertama tahun 2005 lalu diajukan kembali tahun 2013 dan sudah diputus tahun 2015, dasar daripada pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya sama saja, yaitu masalah privatisasi, korporitisasi, dan pengadayagunaan air oleh pihak swasta dan diputus di tahun 2015 itu Mahkamah Konstitusi menetapkan 6 prinsip dasar pengelolaan sumber daya air yaitu :-----
- 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air ;-----
- 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri ;-----
- 3. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri ;-----
- 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak ;-----

Halaman 129 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD ;-----

6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu ;-----

- Bahwa prinsip dasar Mahkamah Konstitusi adalah diadopsi didalam PP No. 122 mengenai Sistem penyediaan air minum dan juga diadopsi lagi didalam

RUU yang sekarang sedang digodog di DPR ;-----

- Bahwa didalam perizinana pengolahan sumber air masyarakat perlu ditanya pendapatnya ;-----

- Bahwa yang memegang ijin SPAM harus memiliki air baku sendiri ;-----

- Bahwa pihak swasta dapat diberikan ijin SPAM apabila yang pertama berada diluar jangkauan BUMN dan BUMD dan yang kedua diluar area BUMN dan

BUMD ;-----
- Bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 2004 telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu Dadang Rusmana,SP.MM., dan Slamet Riyadi,SH. ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Dadang Rusmana,SP.MM., di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui bukti T - 1 dan tidak mengetahui adanya keberatan terhadap bukti T - 1 ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan ijin SPAM adalah PT. Sukaputera Graha Cemerlang dan telah diajukan sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi persyaratannya ;-----

Halaman 130 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam penerbitan ijin SPAM Saksi tidak melakukan survey ke lapangan;-----

-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Sukaputera Graha Cemerlang mempunyai air baku sendiri ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum ijin SPAM dikeluarkan terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada warga ;-----

- Bahwa menunjuk pada bukti T.II.Intervensi - 10 dan T.II.Intervensi - 11 adalah masih berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Slamet Riyadi,SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ijin SPAM dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sedangkan PDAM Bogor tidak mengelola ;-----

- Bahwa PDAM Kabupaten Bogor telah mengeluarkan kajian mengenai SPAM ;-

- Bahwa ijin SPAM di Sentul City dilakukan oleh PT. Sukaputera Graha Cemerlang karena PDAM belum bisa melayani warga Sentul City karena jaraknya yang terlalu jauh dan berbukit-bukti ;-----

- Bahwa berdasarkan PP 122 PT. Sukaputera Graha Cemerlang diperbolehkan mengelola

SPAM ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga air PDAM ke PT. Sukaputera Graha Cemerlang berlipat-lipat harganya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu Raja Natail Sitinjak,SH. -----

Menimbang, bahwa Saksi Raja Natail Sitinjak,SH. bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 131 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Sentul City telah 8 tahun dan selama tinggal di Sentul City baru satu kali mengalami gangguan mengenai suplai air dan selebihnya tidak pernah ada masalah ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dirugikan dengan pelayanan air yang disediakan oleh PT. Sukaputera Graha Cemerlang ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari spanduk yang terpampang di dekat rumah Saksi bahwa warga Sentul City menolak kenaikan tariff air ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Bogor pernah melakukan sosialisai ijin SPAM kepada warga ;-----
- Bahwa menunjuk pada bukti P - 50 Saksi mengatakan tidak pernah tahu ;-----

Yang untuk selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing diterima di persidangan pada tanggal 1 November 2017 yang isi selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017
Halaman 132 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 27 Juli 2017 dan 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menanggapi pokok perkara juga menanggapi formal gugatan Penggugat/eksepsi yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan(eksepsi Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)(eksepsi Tergugat II Intervensi);-----
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);-----

Halaman 133 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa belum memenuhi syarat final (eksepsi Tergugat);-----
- Bahwa gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak (eksepsi Tergugat);-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libels(eksepsi Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) menurut Majelis Hakim pada prinsipnya kedua eksepsi tersebut adalah eksepsi yang sama karena secara substansi penyampaian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat bertindak mengatasnamakan keseluruhan warga Sentul City;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas Majelis Hakim akan mengacu pada pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam pasal tersebut menyatakan *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat

Halaman 134 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan sengketa a quo dimana yang menjadi Penggugat adalah Komite Warga Sentul City (KWSC) yang berbentuk badan hukum yang telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bukti P-2) dimana anggota dari Komite Warga Sentul City (KWSC) adalah warga yang berdomisili di kawasan perumahan sentul city yang terdaftar, dewan pendiri, dewan komite, dewan pengurus, dewan wali klaster sebagaimana diatur dalam akta pendirian Komite Warga Sentul City pasal 9 (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa dalam akta pendirian (bukti P-1) dalam pasal 16 ayat (4) diatur untuk mewakili KWSC dalam melakukan Tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan adalah dewan Pengurus dimana yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Komite Warga Sentul City yang diwakili oleh ketua dan sekretaris dewan pengurus KWSC berdasarkan bukti P-1 berupa akta pendirian KWSC ketua dewan pengurus adalah Desman Sinaga dan sekretaris adalah Aswil Asrol (pasal 27 akta pendirian), sehingga menurut Majelis Hakim dengan telah diatur secara tegas siapa yang dapat bertidak didepan hukum untuk bertindak untuk dan atas Komite Warga Sentul City adalah dewan Pengurus oleh karenanya sudah tepat dan benar tidak perlu anggota KWSC memberi kuasa tersendiri karena akta pendirian tersebut mengikat bagi anggota KWSC;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah KWSC sebagai badan hukum memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu,

Halaman 135 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas
Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam akta pendirian Komite Warga Sentul City (KWSC) anggota dari Komite Warga Sentul City (KWSC) adalah warga yang berdomisili di kawasan perumahan sentul city yang terdaftar, dewan pendiri, dewan komite, dewan pengurus, dewan wali klaster sebagaimana diatur dalam akta pendirian Komite Warga Sentul City pasal 9 (bukti P-1) dimana penerbitan objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi untuk penyediaan air minum di wilayah perumahan Sentul City, menurut Majelis Hakim walaupun keanggotaan KWSC tidak mencakup semua warga Sentul City akan tetapi seluruh anggota KWSC adalah warga yang berdomisili di kawasan perumahan Sentul City karena anggota yang tergabung dalam KWSC merasa dirugikan diterbitkannya objek sengketa selaku pengguna air dimana dalam akta pendirian Penggugat (bukti P-1) diantaranya bertujuan memperjuangkan kepentingan dan memberikan pembelaan hak-hak warga Sentul City meliputi namun tidak terbatas pada bidang hukum, iuran pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan (IPPL), air, sarana dan prasarana, serta perizinan-perizinan sehingga menurut Majelis Hakim untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terkait diterbitkannya objek sengketa, karena keanggotaan Penggugat adalah warga yang berdomisili perumahan sentul city selaku pengguna air, yang mana air tersebut berasal dari Tergugat II Intervensi yang kegiatan penyediaan air tersebut atas izin yang diberikan Tergugat dalam hal ini objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki Kapasitas dan legal standing dalam mengajukan gugatan a quo sehingga eksepsi Tergugat yang

Halaman 136 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing tidaklah beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah berdasar karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2017 dan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Mei 2017 dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No . 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi lewat waktu yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa belum memenuhi syarat final Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat Konkret final individual dan mempunyai akibat hukum , setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 berupa objek sengketa telah bersifat konkret karena termuat dan berbentuk surat keputusan, individual karena objek sengketa tersebut secara jelas dan tegas ditujukan kepada Tergugat II Intervensi kemudian bersifat final karena dengan diterbitkan objek sengketa sudah tidak ada proses administrasi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi yaitu dengan diterbitkannya objek sengketa maka Tergugat II Intervensi berhak melakukan penyelenggaraan system penyediaan air minum sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut di atas oleh

Halaman 137 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa belum memenuhi syarat final tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur/ obscur libel, bahwa dalam doktrin hukum gugatan memuat 3 hal pokok yaitu :-----

1. Identitas para pihak yang bersengketa;-----
2. Dasar gugatan / fundamentum petendi (posita);-----
3. Apa yang diminta/tuntutan (petitum);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana telah memuat ketiga hal Pokok yaitu dalam identitas pihak telah jelas disebutkan siapa penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat dan dalam dasar gugatan Penggugat sudah menguraikan alasan-alasan gugatannya dimana pada prinsipnya dalam dasar gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dimengerti dan dipahami siapa dan kenapa serta apa yang diminta agar diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/ obscur libel tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang

Halaman 138 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan yang layak menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah tidak menyakut formalitas gugatan akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya terhadap esksepsi tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak di persidangan dan apa yang dibuktikan oleh para pihak, maka dapat disimpulkan

Halaman 139 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi inti persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa a quo akan menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa ,apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku ,serta substansi dari objek sengketa apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas yaitu mengenai Kewenangan, Prosedur serta Subtansi dari objek sengketa, Majelis Hakim akan mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa untuk mengujinya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum dalam pasal 40 mengatur Bagian keempat Wewenang dan tanggung jawab pemerintahKabupaten/Kota , pasal 40 menyebutkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:-----

Huruf (f) memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM;-----

Halaman 140 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka jelas bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan kepada badan swasta tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan SPAM karena penerima objek gugatan tidak memiliki izin terkait perusahaan air; dimana dalil Penggugat mengutip pasal 8 ayat 2 Permenpupr No.25 /PRT/M/2016(vide posita gugatan poin 25 halaman 14) ;-----

Menimbang, bahwa Izin Perusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha. (vide pasal 1 angka 10 PPNo.121 tahun 2015 tentang perusahaan sumber daya air);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenpupr No. 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan hukum, pasal 8 ayat 2 mengatur badan usaha melaksanakan penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau izin perusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SIPA adalah salah satu izin yang harus dimiliki suatu badan usaha untuk menyelenggarakan SPAM;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak memiliki SIPA dan mendalilkan dalam surat jawabannya pada poin 7 halaman 5 menyatakan bahwa memiliki SIPA yaitu :-----

Halaman 141 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.1182-Perek/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Ciliwung Atas Nama PT. Royal Sentul Highlands* (Bukti TII-I-10) ;-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 546.2/SK.233-Perek/1999 tertanggal 29 Maret 1999 tentang *Pemberian Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Permukaan Sungai Cikeas Atas Nama PT. Bukit Sentul, Tbk.* (Bukti TII-I-11) ;-----

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang *Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cibimbim kepada PT. Sentul City* (Bukti TII-I-12), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mengeluarkan Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sebagaimana SIPPA Nomor: 75.5/KPTS/M/2012 tertanggal

10 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (Bukti TII-I-13) ;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga telah menghadirkan saksinya yang bernama Dadang Rumana,SP.MM dan Slamet Riyadi,SH dimana dalam kesaksiannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa bukti TII Int -10 dan T II Int -11 masih berlaku sedangkan Slamet Riyadi,SH menerangkan dibawah sumpah menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi memiliki SIPA yang diterbitkan oleh Gubernur, berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kelengkapan dokumen yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi dalam pengajuan penerbitan objek sengketa adalah SIPA yang diterbitkan oleh Gubernur propinsi Jawa Barat (bukti T II Int-10 dan TII Int-11);-----

Halaman 142 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari memeriksa dengan cermat bukti Tergugat II Intervensi berupa SIPA yang diterbitkan oleh Gubernur dan Mentri PU (bukti T II Int -10,T II Int-11, dan T II Int -12) dimana dalam bukti TII Int 10 dan T II Int 11 telah diterbitkan oleh gubernur Propinsi Jawa Barat T II Int-10 diterbitkan tanggal 25 Agustus tahun 1998 dan bukti T II Int -11 diterbitkan tanggal 29 Maret 1999 dimana kedua bukti tersebut dalam bagian memutuskan dan menetapkan dalam surat keputusan tersebut khususnya pada poin keenam dinyatakan SIPA ini berlaku selama kondisi air permukaan yang bersangkutan atau perairan umum setempat masih memungkinkan untuk dimanfaatkan yaitu ditinjau dari segi teknis pengairan dan hidrogeologi dengan ketentuan harus melaksanakan daftar ulang SIPA setiap 2 (dua) tahun sekali, sedangkan bukti TII Int-12 memberikan batas waktu pemberlakuan 5 tahun ,akan tetapi bila ditinjau dari segi kewenangannya berdasarkan Pasal 18 (1) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diajukan secara tertulis kepada:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional; harus ditinjau bukti T II int -12 berupa SK Menteri PU tentang pemberian izin penggunaan air dari sungai cibimbin kepada PT. Sentul City , apakah sungai Cibimbin merupakan sungai yang lintas propinsi sebagaimana ketentuan tersebut di atas, harus diuji lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa bukti T II Int-10 dan bukti T II Int -11 oleh Tergugat II Intervensi telah didaftar ulang karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa bukti T II Int-10 dan T II Int -11 terdapat kewajiban bagi Tergugat II Intervensi selaku pemegang SIPA untuk melakukan pendaftaran ulang, sehingga menurut Majelis Hakim dalam pengajuan penerbitan objek sengketa tidak dilengkapi dokumen SIPA yang masih berlaku sehingga berdasarkan fakta tersebut maka penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Permenpupr No.

Halaman 143 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan hukum, pasal 8 ayat 2;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ojek gugatan diterbitkan kepada badan swasta yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki unit air baku dan unit produksi sebagai SPAM jaringan perpipaan (hanya sebagai perantara jual beli air dengan PDAM Kabupaten Bogor) (posita gugatan Penggugat halaman 15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1)PP No.122/ tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum memberikan pengertian tentang air baku adalah sebagai berikut :-----

"Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.";-----

Paragraf 2 Unit Air Baku ;-----

Pasal 5 (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku. (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bangunan penampungan air; b. bangunan pengambilan/penyadapan; c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; d. sistem pemompaan; dan/atau e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya ;-----

Pasal 6 (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mencermati bukti T-3 berupa Kajian permohonan izin penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri oleh

Halaman 144 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sentul City Tbk dalam bukti tersebut dalam aspek teknis poin a halaman 17 disebutkan sumber utama pasokan air baku (air curah) kawasan Sentul City saat ini mengandalkan bulk water dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebanyak 50 l/detik yang ditampung pada Reservoir Kandang Roda Kapasitas 1000m³, sedangkan secara jelas dan tegas di atur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No.122/ tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum bahwa *Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.*"

;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas dan tegas mengatur dari mana sumber air baku dapat bersumber sehingga terbukti bahwa Tergugat II Intervensi tidak memiliki air baku yang bersumber dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;hal mana juga dikuatkan dengan bukti dengan bukti T-5 sampai dengan T-8 tentang addendum perjanjian kerja sama tentang langganan pasokan air bersih;-----

Menimbang, bahwa terkait Pasal 5 (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku. (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bangunan penampungan air; b. bangunan pengambilan/penyadapan; c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; d. sistem pemompaan; dan/atau e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya,bahwa apakah Tergugat II Intervensi selaku pemegang objek sengketa telah memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud, dalam bukti T-3 dinyatakan telah memilikinya sedangkan secara fisik Majelis Hakim telah meminta kepada para pihak untuk dilaksanakan Pemeriksaan setempat akan tetapi para pihak tidak mengindahkannya sehingga Majelis Hakim hanya menilai berdasarkan bukti surat tersebut bahwa fisik bangunan secara administrative telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam konsideran mengingat dari objek sengketa bagian ketiga poin ke 3 dinyatakan tarif yang diusulkan harus sudah didasarkan

Halaman 145 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil kesepakatan antara pemegang izin dengan perwakilan pelanggan yang memenuhi kuotum dan/atau hasil kesepakatan melalui mediator yang ditunjuk(bukti T-1) terhadap hal tersebut dari para pihak yang bersengketa tidak pernah membuktikan bahwa dalam penentuan tarif yang diberlakukan berdasarkan usulan dari pemegang izin dengan perwakilan pelanggan sebagaimana termuat dalam objek sengketa, akan tetapi justru sebaliknya terdapat penyangkalan bahwa telah dilakukan dialog terkait tarif air (vide bukti P-20 dan P-21);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa secara prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pengenaan tarif yang memberatkan Penggugat dapat dijadikan alasan kepentingan Penggugat yang mendesak maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 110 dan 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti para pihak yang relevan saja dengan pertimbangan putusan ini sedangkan terhadap alat bukti yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara yang tidak terpisakan dengan putusan ini;-----
Mengingat UUNo. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo UU No.9 tahun 2004 jo UU no 51 tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

DALAM EKSEPSI;-----
Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah

Halaman 147 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan

Sukaraja;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati

Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017

Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul,

Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah

Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan

Sukaraja;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp 335.000(tiga ratus tiga puluh lima ribu

rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 oleh Gatot Supriyanto, SH.MHum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selaku Ketua Majelis Hakim, Aning Widi Rahayu, SH dan Jusak Sindar ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Rabu, 15 November 2017 dengan dibantu oleh R. Azharyanti,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANING WIDI RAHAYU,SH.

GATOT SUPRIYANTO,SH.M.Hum.

Halaman 148 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUN-BDG



JUSAK SINDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

R. AZHARYANTI,SH.